



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomy Hardianto als Tomi
2. Tempat lahir : Purbasari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga Huta I Kel. Purba Sari Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 64 / XI / 2020 Reskrim, bulan November 2020;

Terdakwa Tomy Hardianto als Tomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Besar Banjarnahor, S.H., Dame Jonggi Gultom, S.H., dan Ruth Naola Purba, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan S. Parman (depan Makam Pahlawan) No. 25 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/SK/2021/PN Blg tanggal 09 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang tercantum dalam surat dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI berupa pidana penjara selama : 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Hitam dan merah dengan kapasitas 7,24 GB (tujuh koma dua puluh empat Gigabyte) yang berisikan Video rekaman CCTV S1RK1KTG.
  - 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 21 Agustus 2020;
  - 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 22 Agustus 2020;
  - 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 23 Agustus 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TOMY HARDIANTO alias TOMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHPidana melakukan Tindak Pidana Pencurian. dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ 1 (satu) buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Hitam dan merah dengan kapasitas 7,24 GB (tujuh koma dua puluh empat Gigabyte) yang berisikan Video rekaman CCTV S1RK1KTG.
  - ☐ 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 21 Agustus 2020;
  - ☐ 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 22 Agustus 2020;
  - ☐ 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 23 Agustus 2020;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Nota Pembelaanya serta memutus perkara terhadap Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMY sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor: PDM-03/SMR/OHARDA/01/2021 tanggal 03 Mei 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan secara tegas jika dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dan/atau tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa tomy hardianto alias tomi yang dimaksud dan dituntut oleh penuntut umum dalam perkara a quo (error in persona). Sehingga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan TOMY HARDIANTO alias TOMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHPidana melakukan Tindak Pidana Pencurian. dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI dari dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Hitam dan merah dengan kapasitas 7,24 GB (tujuh koma dua puluh empat Gigabyte) yang berisikan Video rekaman CCTV S1RK1KTG.
  - ☐ 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 21 Agustus 2020;
  - ☐ 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 22 Agustus 2020;

Hal 3 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 23 Agustus 2020; dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dalam rentang waktu sekira pukul 13.00 WIB s/d 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2020, bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tepatnya di depan Mafir Villa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI merupakan petugas FLM (First Line Maintenance) pada PT. Swadarma Sarana Informasi (selanjutnya disebut PT. SSI) yang memiliki tugas dan tanggungjawab memperbaiki kerusakan mesin Automated Teller Machine (selanjutnya disebut ATM) yang berada dalam pengelolaan PT. SSI di wilayah Kabupaten Samosir atas perintah dari monitoring ATM. Dalam menjalankan tugas tersebut, Terdakwa menguasai seluruh kunci ATM yang menjadi tanggungjawab Terdakwa termasuk kunci ATM Bank Mandiri yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tepatnya di depan Mafir Villa; Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 11.30 WIB ARIFIN SALEH bersama-sama dengan ALVIN SANI KHOZA dan SARUMAHA yang merupakan petugas pengisian PT.SSI melakukan pengisian uang senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke dalam ATM Bank Mandiri di depan Mafir Villa dimana setelah melakukan pengisian ARIFIN SALEH mengunci seluruh bagian ATM Bank Mandiri tersebut, memastikan ATM dalam keadaan hidup dan seluruh uang dalam ATM tersegel. Kemudian saat hendak menuju ATM Bank BRI Ambarita, ARIFIN SALEH menelepon Terdakwa untuk memberikan kunci-kunci ATM Bank Mandiri lalu Terdakwa menjawab agar ARIFIN SALEH menyimpan kunci-kunci tersebut di dalam mesin ATM Bank BRI

Hal 4 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomok dan mengirimkan video rekaman tempat penyimpanan kunci-kunci tersebut melalui aplikasi whatsapp. Adapun kunci-kunci ATM Bank Mandiri yang disimpan dalam mesin ATM Bank BRI Tomok adalah: 1 (satu) kunci paskia bawah untuk membuka pintu paskia bawah; 1 (satu) kunci tombak untuk membuka brankas; 1 (satu) kunci kaset untuk membuka kaset, 1 (satu) kunci gembok untuk membuka pintu samping untuk mengoperasikan CCTV. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke ATM Bank Mandiri yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tepatnya di depan Mafir Villa lalu mematikan sekring listrik sehingga aliran listrik di ATM Bank Mandiri tersebut padam lalu Terdakwa pergi ke ATM BRI Tomok untuk mengambil kunci-kunci yang disimpan dalam ATM BRI Tomok dan kembali ke ATM Bank Mandiri di depan Mafir Villa. Setelah sampai di dalam ATM tersebut, Terdakwa masuk ke dalam ruangan ATM dan membuka pintu luar mesin ATM dengan kunci Paskia, lalu membuka brankas dengan menggunakan kunci tombak dan memasukkan angka kombinasi 1-0-2-0-3-0 sehingga brankas ATM tersebut terbuka lalu Terdakwa mengeluarkan kotak uang dan membuka kotak uang tersebut dengan kunci kaset lalu mengambil uang senilai Rp.428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan kembali mengunci mesin ATM tersebut; Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu jerjak ruangan CCTV dengan obeng lalu masuk ke dalam ruangan CCTV dan mengeluarkan mouse komputer yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan menghubungkannya dengan DVR CCTV lalu Terdakwa menghapus rekaman CCTV ATM Bank Mandiri: Pukul 12.12 WIB s/d 12.45 WIB, Pukul 13.00 WIB s/d Pukul 15.47 WIB; Pukul 16.03 WIB s/d Pukul 16.05 WIB, Pukul 16.30 WIB, Kemudian Terdakwa menghidupkan sekring ATM Mandiri di depan Mafir Villa sekira Pukul 17.30 WIB dan pergi meninggalkan ATM Bank Mandiri tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 46 / Pid.B/2021/PN Blg. tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tomy Hardianto Als Tomi tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg, atas nama Terdakwa Tomy Hardianto Als Tomi tersebut di atas;

Hal 5 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujur Sormin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pemimpin sentra di PT . SSI;
- Bahwa sebagai pemimpin sentra PT. SSI, saksi bertanggungjawab penuh atas aktifitas pegawai dan operasional kantor.;
- Bahwa PT. SSI bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan rupiah di mesin ATM.;
- Bahwa kegiatan sehari-hari PT. SSI adalah melakukan pengisian dan perbaikan mesin ATM.;
- Bahwa di Samosir terdapat mesin ATM yang saksi kelola;
- Bahwa khusus di daerah Tuktuk yang menjadi tanggungjawab saksi hanya Bank Mandiri.;
- Bahwa khusus di daerah Tomok yang menjadi tanggungjawab saksi terdiri dari 3 (tiga) mesin yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga dan Bank BNI.;
- Bahwa kantor PT. SSI terletak di Pematangsiantar.
- Bahwa pegawai PT. SSI yang tinggal di Samosir untuk mengurus mesin ATM sebelum terjadinya kehilangan uang dari mesin ATM Bank Mandiri adalah Terdakwa.;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah petugas perbaikan mesin ATM.;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah bertanggungjawab penuh terhadap mesin-mesin ATM, kunci dan kombinasi termasuk masalah-masalah mesin ATM.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, telah terjadi selisih uang di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk sekitar tanggal 21 sampai 23 Agustus 2020.;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kami terdapat selisih uang di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk sekitar tanggal 21 sampai 23 Agustus 2020 berjumlah sekitar Rp428.200.000, (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).;

Hal 6 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selisih uang di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk sekitar 21 sampai 23 Agustus 2020 berjumlah sekitar Rp428.200.000, (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah kami memeriksa data jurnal atau histori dan rekaman transaksi semua di mesin ATM dan memeriksa bill count atau registrasi uang yang masuk dan keluar dari mesin ATM.;
- Bahwa yang melakukan penghitungan dengan memeriksa data jurnal dan bill count tersebut adalah Andri Pratama dan Ade Syahputra Hasibuan.;
- Bahwa tidak ada kemungkinan adanya transaksi yang tidak tercatat atau error mesin sehingga terjadi selisih uang di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk tersebut karena telah dilakukan pengecekan terhadap mesin ATM.;
- Bahwa kemungkinannya ada yang mengambil uang dari mesin ATM sehingga terjadi selisih uang di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk tersebut.;
- Bahwa tidak ada pegawai keamanan yang menjaga mesin ATM tersebut oleh karena posisi mesin ATM berada di area umum.;
- Bahwa mesin ATM Bank Mandiri Tuktuk tersebut diisi sebelum terjadinya kehilangan tanggal 21 Agustus 2020.;
- Bahwa yang melakukan pengisian terhadap mesin ATM Bank Mandiri tersebut yaitu sebagai pengemudi yang bernama Alvin Sani Kozha, sebagai petugas pengamanan yang bernama Saromaha dan petugas pengisian yang bernama Arifin Saleh.;
- Bahwa jumlah uang yang diisi ke dalam mesin ATM Bank Mandiri tersebut yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada kemungkinan uang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) digelapkan didalam perjalanan;
- Bahwa jumlah uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM tersebut tercatat.;
- Bahwa dari admin pengisian yang telah terjadwal dapat diketahui bahwa uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2020 tersebut berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Hal 7 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi maksud dengan admin pengisian yaitu sebelum dilakukan pengisian sejumlah uang tersebut, selanjutnya memasukkan kartu administrasi selanjutnya tertera Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan telah sesuai dengan yang ada dalam fisiknya.;
- Bahwa mesin ATM tidak menghitung uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM yaitu sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut. Uang tersebut hanya dihitung di kantor;
- Bahwa cara memastikan bahwa uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM Bank Mandiri tersebut benar-benar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu dengan mengecek kondisi kaset yang masih tersegel.;
- Bahwa apabila salah satu segel kaset tersebut dibuka maka mesin ATM tidak dapat berfungsi dengan baik.;
- Bahwa saksi mengetahui perihal hilangnya uang di mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk setelah dilakukan penghitungan dan pada hari itu yang bertugas adalah wakil saksi yang bernama Andi Syahputra.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 terdapat masalah terhadap mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk berdasarkan koordinasi dari Andi Syahputra.;
- Bahwa secara SOP Terdakwa boleh menyuruh Alvin Sani Kozha dan Arifin Saleh memasukkan kunci ke mesin ATM BRI Tomok. Seharusnya kunci harus diserahkan kepada petugas yang ada di Samosir dalam hal ini adalah Terdakwa.;
- Bahwa untuk mengambil kunci tersebut berarti harus ada kunci ATM BRI Tomok yang memegang kunci ATM BRI Tomok adalah Terdakwa.;
- Bahwa Kunci ATM BRI Tomok hanya 1 (satu) dan tidak memiliki cadangan.;
- Bahwa jenis-jenis kunci ATM Bank Mandiri Mafir terdiri dari kunci Paskia yang berfungsi untuk membuka pintu casing mesin ATM, kunci Tombak yaitu membuka pintu brankas mesin ATM lalu kombinasi dan yang terakhir adalah kunci kaset atau kunci rejet yang kesemuanya seharusnya dipegang oleh petugas yang ada di Samosir.;
- Bahwa jenis-jenis kunci ATM Bank BRI Tomok terdiri dari kunci Paskia yang berfungsi untuk membuka pintu casing mesin ATM, dan kunci Bleki yaitu kunci yang ditempel jika hendak membuka brankas dan membuka

Hal 8 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi, setelah ditempel maka kita harus meminta nomor kombinasi ke Jakarta terlebih dahulu.;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) kunci mesin ATM BRI Tomok dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) dipegang oleh petugas pengisian mesin ATM.;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya 1 (satu) kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir di Tuktuk.;
- Bahwa apabila petugas pengisian mesin ATM Bank Mandiri tersebut hendak melakukan pengisian maka petugas pengisian harus koordinasi dengan petugas yang tinggal di Samosir.;
- Bahwa yang bisa membuka mesin ATM BRI Tomok hanya Terdakwa atau petugas yang melakukan pengisian mesin ATM BRI Tomok.;
- Bahwa kunci mesin ATM BRI Tomok disimpan di kantor PT. SSI sehingga petugas yang hendak melakukan pengisian mesin ATM BRI Tomok jika hendak melakukan pengisian harus membawa kunci dari kantor.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 22 Agustus 2020 kunci mesin ATM BRI Tomok tidak keluar dari kantor.;
- Bahwa total petugas pengisian mesin ATM di kantor pada tanggal 22 Agustus 2020 berjumlah 6 (enam) orang yaitu Arifin Saleh, Aliansyah, Khairul Hidayat, Sunandar Kartomo Aji, Fauzi Kurniadi dan Dedi Mizwar.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Arifin Saleh sedang melakukan perbaikan mesin ATM bersama Darwin Suhendar di daerah Sidamanik dibuktikan dengan adanya laporan sedangkan Aliansyah, Khairul Hidayat, Sunandar Kartono Aji, Fauzi Kurniady dan Dedi Kiswanto saksi tidak mengetahui dimana pada tanggal tersebut;
- Bahwa setelah adanya kehilangan uang tersebut, saksi tidak ada melihat tanda-tanda buka secara paksa atau kerusakan pada mesin ATM Mandiri di Mafir dan ATM BRI Tomok.;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI sudah 6 (enam) tahun.;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun saksi bekerja pada PT. SSI, tidak pernah terjadi kehilangan kunci mesin ATM Mandiri di Mafir dan ATM BRI Tomok.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuka ruangan CCTV yang berada di ruangan ATM Bank Mandiri Mafir.;

Hal 9 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang kunci gembok jeruji ruangan CCTV yang berada di ruangan ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa jeruji ruangan CCTV tersebut memiliki gembok.;
- Bahwa yang memasang ATM Bank Mandiri tersebut adalah PT. SSI.;
- Bahwa yang memasang CCTV tersebut adalah pihak Bank.;
- Bahwa kunci gembok jeruji ruangan CCTV tersebut berada di kantor PT. SSI.;
- Bahwa yang membuat bangunan dan ruangan CCTV tersebut adalah pihak Bank.;
- Bahwa apabila hendak melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Mandiri tersebut, kunci gembok jeruji ruangan CCTV tersebut tidak diserahkan kepada petugas pengisian mesin ATM dan ruangan CCTV tersebut tidak boleh dibuka atau diakses sembarangan tanpa adanya arahan.;
- Bahwa kunci ruangan CCTV tersebut disimpan di ruangan kunci yang tidak secara bebas dikeluarkan karena harus menggunakan sidik jari sebagai akses untuk membuka ruangan tersebut dan harus melalui registrasi.;
- Bahwa kunci ruangan CCTV tersebut dikeluarkan dari ruangan kunci kantor PT. SSI atau diserahkan kepada petugas yang ditunjuk apabila ada permintaan dari pihak seperti adanya nasabah yang komplain saat memasukkan uang, untuk pembuktian terkadang pihak Bank meminta rekaman CCTV untuk memastikan apakah nasabah yang komplain tersebut benar pernah masuk ke dalam ruang mesin ATM tersebut dan melakukan transaksi. Dan didalam ruangan CCTV tersebut terdapat UPS dan modem.;
- Bahwa jeruji ruangan CCTV tersebut dapat dibuka karena menurut keterangan wakil saksi bahwa jeruji tersebut terdapat mur sehingga dapat dibuka dari murnya tersebut.;
- Bahwa kunci yang dipegang oleh Terdakwa adalah Kunci Paskia atas mesin ATM BRI Tomok.;
- Bahwa yang memegang kunci ATM Bank Mandiri Mafir seharusnya adalah petugas yang berada di Samosir.;
- Bahwa yang melakukan pengisian terhadap mesin ATM Bank Mandiri tanggal 21 Agustus 2020 yaitu sebagai pengemudi yang bernama Alvin Sani

Hal 10 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kozha, sebagai petugas pengamanan yang bernama Sarumaha dan petugas pengisian yang bernama Arifin Saleh.;

- Bahwa kehilangan uang di mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut diketahui tanggal 23 Agustus 2020 setelah dilakukan penghitungan uang di kantor PT. SSI.;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengapa Terdakwa yang didakwakan atau disangkakan atas kehilangan uang di mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut karena Terdakwa yang mengetahui kunci yang ada di BRI Teras Tomok.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut disimpan di BRI Tomok.;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi terima dari petugas yang mengisi mesin ATM Bank Mandiri bahwa sebelum petugas pengisian mesin ATM Bank Mandiri dari Pematangsiantar tiba di Villa Mafir, lalu Arifin Saleh menghubungi petugas yang ada di Samosir yaitu Terdakwa untuk mempertanyakan letak kunci ATM Bank Mandiri Mafir karena petugas pengisian mesin hendak ke lokasi mesin ATM Bank Mandiri. Lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir berada di BRI Ambarita dan mengarahkan petugas pengisian ke BRI Ambarita.;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa apabila petugas pengisian mesin ATM hendak mengisi uang di mesin ATM tersebut yaitu mengantarkan kunci tersebut kepada petugas pengisian mesin ATM.;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya kunci mesin ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku petugas yang berada di Samosir.;
- Bahwa tidak ada orang yang ditemui oleh para petugas pengisian mesin ATM Bank Mandiri tersebut di BRI Ambarita, hanya saja berdasarkan arahan dan informasi dari Terdakwa bahwa kunci tersebut disimpan di dalam kotak ATM BRI Ambarita tersebut.;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan SOP.;
- Bahwa, para petugas pengisian mengetahui bahwa kunci mesin ATM tersebut harus tetap berada di tangan Terdakwa.;
- Bahwa tindakan para petugas pengisian dengan melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri tanpa menerima kunci secara langsung dari Terdakwa termasuk menyalahi dan tidak sesuai dengan SOP.;

Hal 11 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun para petugas tidak menerima kunci dari Terdakwa secara langsung tetapi para petugas tetap mengisi uang di mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.
- Bahwa menurut informasi dari petugas pengisian bahwa pada saat para petugas pengisian melakukan pengisian uang di mesin ATM Bank Mandiri tersebut, Terdakwa berada di kost.;
- Bahwa menurut cerita para petugas pengisian bahwa setelah para petugas pengisian mesin ATM selesai melakukan tugasnya, para petugas pengisian hendak mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan para petugas agar menyimpan kunci mesin ATM tersebut di ATM BRI Teras Tomok.;
- Bahwa menurut cerita para petugas pengisian bahwa yang mengetahui tentang kunci mesin ATM yang disimpan di ATM BRI Teras Tomok adalah para petugas pengisian dan Terdakwa.;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu sebagai petugas servis mesin ATM.;
- Bahwa dengan dipindahkannya Terdakwa ke daerah Samosir, tugas Terdakwa sama dengan tugas Abdul Haris Prabowo.;
- Bahwa proses serah terima kunci mesin ATM dari Abdul Haris Prabowo kepada Terdakwa saat Terdakwa ditugaskan ke daerah Samosir dilakukan oleh Abdul Haris Prabowo dan Terdakwa saja di Samosir selanjutnya setelah serah terima Terdakwa koordinasi kepada pimpinan.;
- Bahwa salah satu dari petugas pengisian mesin ATM Bank Mandiri tersebut tidak ada melapor kepada pimpinan bahwa Terdakwa meletakkan kunci mesin ATM di tempat yang tidak seharusnya.;
- Bahwa, sistem dalam mesin ATM akan menolak apabila uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM tidak sesuai dengan yang seharusnya.;
- Bahwa benar uang yang dimasukkan petugas pengisian mesin ATM berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut cerita yang saksi dengar bahwa Terdakwa menghubungi Arifin Saleh agar menyimpan kunci mesin ATM tersebut di ATM BRI Tomok.;
- Bahwa kunci yang disimpan para petugas di ATM BRI Tomok tersebut salah satunya Kunci Paskia mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;

Hal 12 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan para petugas pengisian dengan Terdakwa sehari-hari di kantor baik-baik saja;
- Bahwa setelah para petugas pengisian meletakkan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir di kotak ATM BRI Tomok tersebut, para petugas melanjutkan tugasnya melakukan pengisian di Pangururan.;
- Bahwa ada dibuat berita Acara pengisian uang di mesin ATM Bank Mandiri tersebut yang kemudian dilaporkan kepada saksi lalu pihak PT. SSI secara berjenjang melaporkan kepada pihak bank.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jeruji ruangan CCTV tersebut dibongkar.;
- Bahwa yang menyerahkan flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang berada didalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi;
- Bahwa yang melakukan pengambilan hasil rekaman CCTV yang berada didalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut adalah Muhammad Andri Syahputra dan saksi menyaksikan proses pengambilan hasil rekaman CCTV tersebut.;
- Bahwa sesuai dengan SOP, yang berwenang mengambil hasil rekaman CCTV yang berada didalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir dan menyimpan hasil rekamannya ke flashdisk tersebut adalah pimpinan yaitu saksi sendiri.;
- Bahwa benar hasil rekaman yang disimpan di dalam flashdisk tersebut adalah hasil rekaman CCTV yang berada didalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa yang menyaksikan pemindahan hasil rekaman CCTV yang berada didalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut adalah saksi, Muhammad Andri Syahputra dan Ari Junaedi.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa membongkar ruangan CCTV yang berada didalam ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut dari cerita Andi Syahputra;
- Bahwa saksi mengetahui kerusakan mesin ATM Bank Mandiri Mafir sekitar pukul 17.00 Wib dari cerita wakil saksi .;
- Bahwa menurut cerita wakil saksi bahwa ada terdeteksi rusak pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir sekitar pukul 12.00 Wib hingga malam hari.;

Hal 13 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi kerusakan pada mesin ATM, maka mesin ATM tidak dapat dipergunakan.;
- Bahwa yang menugaskan Terdakwa ke daerah Samosir adalah PT.SSI.;
- Bahwa Terdakwa bertugas di daerah Samosir sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2020.;
- Bahwa sebelumnya yang bertugas di daerah Samosir adalah Abdul Haris Prabowo.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Abdul Haris Prabowo mengetahui dimana letak kunci mesin ATM tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu

- Bahwa pertama sekali Terdakwa bekerja di daerah Samosir, kunci mesin ATM tersebut telah disimpan di kotak mesin ATM BRI Tomok;
2. Saksi Andi Syahputra Als Andi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai wakil pemimpin sentra di PT . SSI;
  - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 saksi menerima laporan kerusakan mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dimana mesin ATM Bank Mandiri tersebut terpantau offline.;
  - Bahwa penyebab mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut terpantau offline dapat diakibatkan pemadaman aliran listrik atau karena token listrik habis.;
  - Bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut terpantau offline oleh tim monitoring sekitar pukul 12.00 Wib dan saksi mengetahui mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut terpantau offline sekitar pukul 13.00 Wib.;
  - Bahwa setelah saksi mengetahui mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut offline, saksi tidak ada menghubungi Terdakwa, bagian monitoring atau Fauzi Ferdinan Dalimunthe yang menghubungi Terdakwa melalui telepon;
  - Bahwa Fauzi Dalimunthe menghubungi Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib.;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan laporan terkait masalah mesin ATM Bank Mandiri yang sedang offline, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa hanya melaporkan kepada saksi bahwa kunci mesin ATM Bank Mafir hilang.;

Hal 14 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya setelah bagian monitoring memberikan kabar bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut terpantau offline kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan maka Terdakwa harus melapor kembali kepada bagian monitoring yaitu Fauzi Ferdinan Dalimunthe.;
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut hilang, saksi menanyakan perihal serah terima kunci antara Terdakwa dengan tim pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir dan Terdakwa menerangkan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut diletakkan di mesin ATM BRI Tomok. namun saat saksi menanyakan perihal siapa yang menyuruh agar kunci tersebut diletakkan di mesin ATM BRI Tomok, Terdakwa tidak memberi jawaban. Lalu saksi memerintahkan Terdakwa agar koordinasi dengan Arifin Saleh karena sebelumnya telah dilakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut dan untuk memastikan dimana letak kunci mesin ATM tersebut. selanjutnya saksi juga menghubungi Arifin untuk menanyakan perihal letak kunci tersebut dan Arifin menerangkan bahwa atas perintah Terdakwa, tim pengisian meletakkan kunci mesin ATM tersebut di mesin ATM BRI Tomok.;
- Bahwa berselang  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam setelah saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa meminta saksi untuk berkomunikasi melalui panggilan video, pada saat itu Terdakwa mengarahkan kamera video ke jerejak besi CCTV namun posisi jerejak sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa jerejak tersebut dalam keadaan terbuka dan Terdakwa menerangkan bahwa mur jerejak besi CCTV tersebut sudah dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa yang membuka mur jerejak CCTV tersebut dengan menggunakan obeng.;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunjukkan jerejak tersebut kepada saksi untuk memperlihatkan bahwa jerejak tersebut sudah dibuka oleh Terdakwa.;
- Bahwa setelah Terdakwa memperlihatkan jeruji yang terbuka tersebut, Terdakwa pergi ke dalam ruangan CCTV lalu Terdakwa memperlihatkan cok mesin ATM yang tercabut, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan DVR CCTV yaitu yang merekam segala aktifitas yang terjadi didalam ruangan mesin ATM tersebut. Lalu saksi meminta kepada Terdakwa agar memperlihatkan rekaman CCTV tersebut tanggal 22 Agustus 2020 dimulai

Hal 15 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wib samapi dengan pukul 17.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi, akan tetapi posisi rekaman CCTV tidak meminta kode kunci dimana seharusnya jika hendak membuka rekaman CCTV tersebut terlebih dahulu memasukkan kode kunci dan ketika Terdakwa memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi, Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut sehingga saksi tidak dapat melihat dengan jelas hasil rekaman CCTV tersebut dan ketika saksi memerintahkan Terdakwa untuk memutar kembali rekaman CCTV tersebut, Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut sehingga saksi tetap tidak dapat melihat dengan jelas hasil rekaman CCTV tersebut.;

- Bahwa terdakwa hanya mempercepat sebagian dari hasil rekaman CCTV tersebut oleh karena dalam DVR tersebut ada waktu yang melompat misalnya rekaman dari jam 11.00 Wib tiba-tiba sudah jam 12.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa selalu mempercepat hasil rekaman CCTV dimulai dari pagi hari hingga pukul 12.00 Wib.;
- Bahwa sepengetahuan saksi cok mesin ATM tersebut dapat dicabut jika tidak masuk ke dalam jerejak besi hanya dengan menggunakan alat seperti kayu artinya tidak dapat dibuka dengan menggunakan tangan kosong saja.;
- Bahwa sepengetahuan saksi oleh karena jarak cok mesin tersebut cukup jauh sehingga tidak dapat digapai dengan menggunakan tangan saja maka membuka cok mesin ATM tersebut harus menggunakan alat bantu seperti kayu.;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI Pematangsiantar sudah 2 (dua) tahun.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama saksi bekerja di PT. SSI Pematangsiantar apakah ada kemungkinan kunci jerejak tersebut pernah keluar atau dibawa oleh orang lain sehingga memungkinkan untuk menggandakan kunci tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam ruangan CCTV tersebut terdapat mouse.;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi berkomunikasi melalui panggilan video, jerejak CCTV tersebut sudah dalam keadaan terbuka.;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu melakukan perbaikan mesin ATM.;

Hal 16 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila jeruji besi CCTV tersebut mengalami kerusakan bukan termasuk dalam tugas Terdakwa.;
- Bahwa jika mesin ATM tersebut terpantau offline, tugas Terdakwa yaitu mengecek dan memperbaiki mesin ATM.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tugas untuk memperbaiki CCTV.;
- Bahwa ketika Terdakwa mengarahkan kamera ke arah jeruji CCTV yang telah terbuka tersebut, saksi mempertanyakan mengapa jeruji tersebut terbuka, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang membuka jeruji tersebut.;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperlihatkan jeruji CCTV yang terbuka tersebut kepada saksi yaitu untuk memperlihatkan kepada saksi bahwasanya cok power mesin ATM tersebut telah tercabut dari belakang dimana letak cok mesin ATM tersebut terletak didalam jeruji CCTV tersebut.;
- Bahwa didalam jeruji besi tersebut terdapat modem yang berhubungan dengan mesin ATM agar mesin ATM online, CCTV.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuka jeruji CCTV tersebut, jeruji besi tersebut dibuka harus dengan persetujuan pimpinan PT. SSI.;
- Bahwa kunci jeruji besi CCTV tersebut disimpan didalam kantor PT. SSI Pematangsiantar.;
- Bahwa yang harus Terdakwa lakukan apabila mesin ATM terpantau offline yaitu mengecek aliran listrik yang tersambung dengan mesin ATM, apabila mesin ATM offline akibat tidak adanya jaringan atau yang berhubungan dengan modem maka Terdakwa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim monitoring PT. SSI di Pematangsiantar namun apabila offlinenya mesin ATM tersebut akibat tidak adanya aliran listrik atau token habis maka Terdakwa dapat mengatasi sendiri permasalahan tersebut.;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada pimpinan saksi bahwa Terdakwa melaporkan adanya kehilangan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir, Terdakwa memperlihatkan kepada saksi bahwa cok mesin ATM tercabut dari belakang dan melaporkan bahwa Terdakwa telah membuka jeruji besi CCTV tersebut.;
- Bahwa yang berwenang memperbaiki CCTV jika terdapat kerusakan adalah pihak Bank.;

Hal 17 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka rekaman CCTV tersebut atas anjuran saksi oleh karena tercabutnya cok mesin ATM tersebut sehingga saksi merasa penasaran ingin mengetahui apa penyebab tercabutnya cok mesin ATM tersebut melalui rekaman DVR.;
- Bahwa melihat rekaman CCTV tersebut bukan merupakan tugas Terdakwa.;
- Bahwa yang memasang CCTV adalah pihak Bank.;
- Bahwa saksi selaku wakil pimpinan PT. SSI memiliki kewenangan untuk memerintahkan bawahan saksi membuka rekaman DVR tersebut.;
- Bahwa CCTV tersebut hanya memiliki 1 (satu) titik yang mengarah khusus ke mesin ATM.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rekaman CCTV tersebut dapat dihapus atau tidak namun rekaman CCTV di mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut ada waktu yang melompat dari pukul 11.00 Wib ke pukul 12.00 Wib.;
- Bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh Terdakwa tersebut saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini.;
- Bahwa yang memasang kembali cok mesin ATM yang tercabut tersebut adalah Terdakwa.;
- Bahwa saksi berkomunikasi melalui panggilan video dengan Terdakwa sekitar pukul 17.30 Wib.;
- Bahwa setelah cok mesin ATM dipasang kembali mesin ATM langsung berfungsi kembali.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi setelah mesin kembali online.;
- Bahwa tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengecek kembali mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut apakah sudah berfungsi dengan normal kembali apabila tidak ada perintah dari kantor.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan di ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir setelah pukul 18.00 Wib tersebut.;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi melalui panggilan video untuk memperlihatkan bahwa cok mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut dalam keadaan tercabut dimana letak cok mesin ATM tersebut berada di belakang CCTV yang berada dalam jerejak tersebut.;

Hal 18 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.16 Wib mesin ATM sudah dalam keadaan online.;
- Bahwa setelah mesin ATM dalam keadaan online, saksi tidak ada memerintahkan kembali Terdakwa untuk melihat mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa pada pukul 18.16 Wib berada di dalam ruangan mesin ATM tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa berada di dalam ruangan mesin ATM pada pukul 18.16 Wib tersebut.;
- Bahwa cok mesin ATM yang tercabut tersebut dipasang kembali oleh Terdakwa saat berkomunikasi melalui panggilan video dengan saksi.;
- Bahwa saksi tidak memerintahkan Terdakwa agar memasang kembali cok mesin ATM yang tercabut tersebut akan tetapi Terdakwa sendiri yang memasang kembali cok mesin ATM yang tercabut tersebut.;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan kembali Terdakwa untuk masuk ke dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir setelah mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut kembali online.;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan alat apa Terdakwa membuka jeruji tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membuka jeruji tersebut dengan menggunakan obeng.;
- Bahwa saksi tidak ada memastikan kembali apakah jeruji yang dibuka oleh Terdakwa tersebut terpasang kembali.;
- Bahwa setelah mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut online, maka akan langsung terpantau di monitor yang berada di kantor PT. SSI yang berada di Pematangsiantar.;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa ke ATM Bank Mandiri Mafir adalah Fauzi Ferdinan Dalimunthe.;
- Bahwa menurut cerita dari Fauzi Ferdinan Dalimunte bahwa Fauzi Ferdinan Dalimunte memerintahkan Terdakwa pergi ke ATM Bank Mandiri Mafir pada pukul 12.00 Wib.;
- Bahwa saksi berkomunikasi melalui video dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit.;
- Bahwa pada saat saksi berkomunikasi dengan Terdakwa selama sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit tersebut, Terdakwa

Hal 19 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan cok mesin ATM terlepas dan karena dalam hati saksi ada yang menggajal maka saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka rekaman CCTV mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib akan tetapi Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut.;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Terdakwa memperlihatkan pukul berapa mesin ATM tersebut berfungsi.;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi melalui panggilan video sebelum pukul 18.00 Wib.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa diperintahkan untuk mengecek ATM Bank Mandiri Mafir oleh Edi Suprayitno sekira pukul 15.00 Wib dan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut telah mati sekitar 1 (satu) jam lebih;
- Pukul 12.00 Wib Terdakwa diperintahkan untuk mengecek mesin ATM yang lain bukan mesin ATM Bank Mandiri Mafir;
- Terdakwa ada berkomunikasi melalui panggilan video dengan Mujur Sormin namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti pada pukul berapa Terdakwa berbicara dengan Mujur Sormin;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa monitoring yang bertugas pada tanggal 22 Agustus 2020 ada 2 (dua) orang yaitu Fauzi Ferdinan Dalimunthe dan Edi Suprayitno namun yang saksi dengar pada saat itu memerintahkan Terdakwa adalah Fauzi Ferdinan Dalimunte;

3. Saksi Fauzi Ferdinan Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai monitoring di PT. SSI;
- Bahwa ada ATM Bank Mandiri dan ATM Bank BRI di daerah Tuktuk dan Tomok yang berada dibawah pengelolaan PT. SSI.;
- Bahwa saksi mengetahui mesin ATM Bank Mandiri yang terletak di depan Mafir Villa.;

Hal 20 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 ada permasalahan terhadap mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk seperti pemadaman listrik.;
- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya permasalahan terhadap mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk sekitar pukul 12.00 Wib.;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perihal adanya permasalahan terhadap mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk saksi menghubungi Terdakwa.;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa sekitar pukul 12.00 Wib lewat.;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu melakukan pengecekan mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk.;
- Bahwa Terdakwa mengiyakan permintaan saksi tersebut.;
- Bahwa pada saat saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu melakukan pengecekan mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk Terdakwa tidak ada menginformasikan perihal hujan.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan informasi bahwa mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk telah berfungsi normal kembali.;
- Bahwa sistem belum ada memantau bahwa mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk telah berfungsi normal kembali.;
- Bahwa sistem dapat memantau apabila mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk telah berfungsi normal kembali.;
- Bahwa saksi pulang kerja pukul 20.00 Wib.;
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib, saksi tidak lagi memantau mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk apakah telah berfungsi secara normal atau tidak karena pada saat itu banyak masalah pada mesin ATM Bank Mandiri di wilayah lain .;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa yang menyebabkan mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Tuktuk akibat padamnya aliran listrik bukan diakibatkan hal lainnya karena saksi melihat sistem membaca ATM Bank Mandiri Mafir terbaca “down” yang artinya akibat padamnya listrik atau hilangnya jaringan.;
- Bahwa sebagai monitoring saksi bertugas memantau tim yang ada di lapangan, memantau saldo di mesin ATM dan masalah-masalah mesin ATM.;

Hal 21 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa mesin ATM sedang bermasalah melalui sistem yang berada di Pematangsiantar.;
- Bahwa permasalahan mesin ATM Bank Mandiri Mafir yang saksi lihat dari sistem tersebut seperti ada pemadaman aliran listrik.;
- Bahwa yang saksi hubungi ketika saksi mengetahui permasalahan tersebut adalah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengecek mesin ATM tersebut.;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan di daerah Samosir untuk memperbaiki mesin ATM yang rusak di daerah Samosir.;
- Bahwa pada pukul 12.05 Wib, saksi menghubungi Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa agar membantu mengecek apakah di lokasi ada terjadi pemadaman listrik di mesin ATM tersebut.;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta ijin untuk makan siang. Lalu sekitar pukul 14.58 Wib, saksi kembali menghubungi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berteduh di Simanindo. Setelah itu saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa, hingga akhirnya saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan Andi Syahputra melalui telepon dan memberikan kabar bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir telah hilang.;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, saksi memantau pada sistem saksi bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir baru dilakukan pengisian.;
- Bahwa mesin ATM yang termasuk dalam pengelolaan PT. SSI yaitu ATM Bank Mandiri, ATM BRI dan ATM CIMB Niaga.;
- Bahwa wilayah yang dikelola oleh PT. SSI yaitu Pematangsiantar, Tebingtinggi, Kisaran Rampah, Tanjung Balai dan wilayah lainnya.;
- Bahwa sistem memantau apabila saldo di dalam mesin ATM tersebut telah habis yaitu terpantau "cash off".;
- Bahwa jika mesin ATM terpantau "cash off", PT. SSI melakukan pengisian terhadap mesin ATM tersebut.;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan perbaikan terhadap mesin ATM Bank Mandiri dan mesin ATM CIMB Niaga yang berada di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kode brankas mesin ATM dimana setiap kali Terdakwa tiba di lokasi, kami mengirimkan kode untuk membuka brankas

Hal 22 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan singkat kepada Terdakwa dan kode tersebut selalu berganti setiap dilakukan pengisian. Kode hanya dapat dipakai sekali saja;

- Bahwa apabila pengisian mesin ATM tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan misalnya yang hendak diisi adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun yang diisi kurang dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut sistem tidak akan memberikan tanda. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa sistem pengisian mesin ATM tersebut dalam bentuk kaset berisi uang dan tersegel.;
- Bahwa setelah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut. Terdakwa tidak ada memberikan laporan lebih lanjut kepada saksi dan apabila mesin ATM Bank mandiri Mafir tersebut telah berfungsi normal kembali akan terpantau dalam monitor sistem dan ada pembaharuan di grup whatsapp kami. Dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pembaharuan di grup whatsapp kami.;
- Bahwa terdapat Berita Acara terhadap setiap kegiatan yang dilakukan atas perintah tim monitoring kepada Terdakwa dan Berita Acara tersebut akan diterima saat Terdakwa datang ke kantor PT. SSI Pematangsiantar untuk melakukan klaim uang transportasi.;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada melakukan pembaharuan di grup Whatsapp kami menganggap Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan sesuai yang saksi perintahkan terhadap mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini terkait dengan mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa hanya tidak melakukan pembaharuan di grup Whatsapp kami.;
- Bahwa monitor sistem yang saksi pantau tidak memantau setiap kegiatan atau aktifitas transaksi mesin ATM tersebut.;
- Bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir dalam keadaan "down" saksi pantau sekitar pukul 12.00 Wib.;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib lewat, Terdakwa menghubungi Andi Syahputra sebagai asmen yang piket pada saat itu untuk memberitahukan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir telah hilang.;

Hal 23 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pukul berapa mesin ATM Bank Mandiri Mafir berfungsi normal kembali.;
- Bahwa terakhir sekali saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan sedang menuju mesin ATM Bank mandiri Mafir.;
- Bahwa saksi memonitoring masalah pada mesin ATM CIMB Niaga yang berada di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong tersebut bersamaan dengan masalah yang terjadi pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa yang melakukan tugas memperbaiki masalah pada mesin-mesin ATM di daerah Samosir sebelum Terdakwa adalah Haris.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membatah keterangan saksi yaitu

- :
- Saksi memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pengecekan mesin ATM CIMB Niaga;
  - Yang memerintahkan Terdakwa melakukan pengecekan mesin ATM Bank Mandiri Mafir adalah Edi;
4. Saksi Ade Syahputra Hasibuan Als Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai staf kasir di PT. SSI;
  - Bahwa tugas saksi sebagai staf kasir pada PT. SSI yaitu menghitung uang yang akan diisi di mesin ATM dan sisa uang restoking yang dibawa oleh tim pengisian dari Samosir.;
  - Bahwa saksi mengetahui perihal pengisian uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
  - Bahwa seingat saksi pengisian uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) di mesin ATM Bank Mandiri Mafir dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2020.;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tim pengisian tidak melakukan pengisian uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau

Hal 24 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang tersebut dikurangi ditengah jalan, karena sudah berada diluar tanggungjawab saksi.;

- Bahwa saksi menghitung sisa uang yang dibawa tim pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut pada tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib sampai dengan 24.00 Wib.;
- Bahwa selisih uang yang hilang pada saat saksi melakukan penghitungan yaitu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp326.200.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).;
- Bahwa metode saksi menghitung selisih tersebut, setelah sisa uang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir dibawa tim pengisian ke kantor PT. SSI, selanjutnya saksi menghitung untuk kemudian saksi laporkan ke bagian admin yaitu Andri Pratama. Selanjutnya melalui EJ admin yang menyatakan apakah terdapat selisih uang atau tidak.;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah sisa uang yang saksi hitung dari kotak kaset mesin ATM Bank Mandiri Mafir yang dibawa tim pengisian tersebut.;
- Bahwa uang yang saksi hitung adalah sisa uang yang dibawa oleh tim pengisian dari mesin ATM bank Mandiri Mafir ke kantor PT. SSI.;
- Bahwa seingat saksi sebelum tanggal 20 Agustus 2020, terhadap mesin ATM Bank Mandiri Mafir dilakukan pengisian tanggal 17 Agustus 2020.;
- Bahwa selisih dari kotak kaset mesin ATM tersebut hanya dapat diketahui oleh bagian admin melalui remain, saksi hanya menghitung sisa uang yang ada di dalam kaset yang dibawa kembali dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir ke kantor PT. SSI Pematangsiantar.;
- Bahwa saksi tidak ke lapangan saat pengisian mesin ATM Bank Mandiri tersebut.;
- Bahwa kotak kaset yang dimasukkan ke dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir berbeda dengan kotak kaset yang dikeluarkan dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir adalah mesin ATM jenis CRN dimana selain melakukan transaksi tarik tunai, mesin ATM tersebut dapat

Hal 25 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan setor tunai sehingga dapat mengakibatkan uang di dalam kotak kaset mesin ATM tersebut memiliki saldo.;

- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang diisi tim pengisian mesin ATM dengan jumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut tidak habis.;
- Bahwa kotak kaset yang saksi hitung yaitu kotak kaset yang dikeluarkan oleh tim pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa jumlah uang yang disetor ke dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir yaitu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dihadapkan di persidangan ini.;
- Bahwa posisi saksi sedang di kantor PT. SSI di Pematangsiantar saat tim pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir melakukan pengisian uang di mesin ATM tersebut.;
- Bahwa saksi melakukan penghitungan sisa uang yang berada di dalam kaset mesin ATM Bank Mandiri Mafir di kantor PT. SSI setelah kaset tersebut dibawa oleh tim pengisian mesin ATM ke kantor di Pematangsiantar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mengambil uang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa saksi tidak mendengar apakah Terdakwa ada mengambil uang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa kotak kaset yang dikeluarkan dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tanggal 22 Agustus 2020 tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hilangnya kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memberi tanggapan atas keterangan saksi oleh karena Terdakwa tidak mengetahui tugas saksi.

5. Saksi Andri Pratama Als Andri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;

Hal 26 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai administrasi di PT . SSI;
- Bahwa saksi bertugas membuat pembukuan serta menyaksikan penghitungan dan mencocokkan dengan laporan.;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 terjadi ketidakcocokan dalam penghitungan uang dari CRM (Cash Recycle Machine) Mafir Tuktuk atau mesin ATM yang dapat menerima setor tunai dan tarik tunai.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada malam tersebut saksi datang ke kantor PT. SSI dimana kaset telah berada di ruang kasir. Dimana kasir yang bertugas pada malam tersebut yaitu yang bernama Adi Syahputra dimana kasir dalam melakukan penghitungan uang harus disaksikan oleh bagian administrasi. Sebelum dilakukan penghitungan, tim pengisian yang bernama Fauzi Kurniady menyerahkan bill counter yang berisi berapa jumlah uang yang harus dibawa pulang ke kantor PT. SSI kepada bagian admin. Pada malam penghitungan uang tersebut bill counter sudah ada diatas meja saksi sebagai admin.;
- Bahwa dalam bill counter tersebut terdiri 2 (dua) denom yaitu pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana dalam bill counter tersebut tercantum pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 3.696 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3.291 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) lembar. Setelah dilakukan penghitungan secara fisik diperoleh pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1.656 (seribu enam ratus lima puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar, sehingga terjadi kekurangan pada pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2.040 (dua ribu empat puluh) lembar jika dirupiahkan maka selisihnya sekitar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) lembar jika dirupiahkan maka selisihnya sekitar Rp326.200.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyaksikan penghitungan uang tersebut.;
- Bahwa saksi melihat kaset yang kembali tersebut.;
- Bahwa menurut informasi dari kasir bahwa kaset dalam keadaan terkunci namun segel tidak ada.;

Hal 27 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila kaset dalam keadaan terkunci namun segel tidak ada maka ada kemungkinan besar terjadi pengerusakan segel.;
- Bahwa pada saat uang hendak diambil dari dalam kaset tersebut, segel harus dirusak.;
- Bahwa pada saat kaset diambil dari mesin ATM, segel kaset tidak dirusak.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kunci CRM Mafir Villa.;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang kunci CRM Mafir Villa adalah tim teknisi yaitu Terdakwa.;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 21 Agustus 2020, mesin ATM Bank Mandiri Mafir diisi dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika dirupiahkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian pada tanggal 21 Agustus 2020.;
- Bahwa yang membawa kembali kaset dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tanggal 23 Agustus 2021 Fauzi Kurniady dan Muhammad Sidik.;
- Bahwa bill counter berbentuk kertas yang dicetak dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir dimana yang mengambil bill counter tersebut adalah Fauzi Kurniady selaku petugas yang melakukan pengisian dan membawa kembali kaset pada tanggal 23 Agustus 2020.;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa didalam bill counter tersebut tercantum jumlah uang yang diisi sebelumnya yaitu pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika dirupiahkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta mencantumkan jumlah uang deposit yaitu uang yang disetor oleh nasabah dan mencantumkan uang yang ditarik nasabah. Dalam bill counter tersebut secara otomatis dicantumkan uang yang masuk ditambah dengan uang yang disetor nasabah lalu dikurang dengan jumlah uang yang ditarik nasabah.;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi perbedaan antara bill counter dengan fisik uang yang ada dalam kaset tersebut.;

Hal 28 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, penyebab terjadinya perbedaan antara bill counter dengan fisik uang yang ada dalam kaset tersebut dapat diindikasikan adanya kecurangan dari petugas atau adanya uang yang tersangkut didalam mesin ATM.;
- Bahwa yang menghitung uang yang hendak diisi ke dalam mesin ATM yang bersangkutan adalah tim kasir.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kaset yang dibawa dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut harus dalam keadaan disegel.;
- Bahwa menurut informasi dari kasir bahwa segel kaset yang diambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut dalam keadaan rusak.;
- Bahwa yang bertugas membawa kembali kaset mesin ATM Bank Mandiri Mafir pada tanggal 23 Agustus 2020 adalah petugas pengisian yang bertugas pada tanggal 23 Agustus 2020 tersebut yaitu Fauzi Kurniady dan Muhammad Sidik.
- Bahwa tugas Terdakwa adalah memperbaiki mesin ATM apabila terdapat masalah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal masalah pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa bill counter tersebut hanya terekam apabila uang diambil dari mesin ATM.;
- Bahwa pencetakan bill counter dilakukan apabila dilakukan pengisian mesin ATM.;
- Bahwa pengisian mesin ATM dilakukan apabila uang dalam mesin ATM telah habis.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekaman CCTV yang hilang pada ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tomy Hardianto dihadapkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa karena adanya indikasi kecurangan.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, petugas teknis di Kabupaten Samosir sebelum Terdakwa adalah Abdul Haris.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Abdul Haris saat ini.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

Hal 29 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Fauzi Kurniady Als Fauzy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai tim pengisian mesin ATM pada PT. SSI;
  - Bahwa saksi ada melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada tanggal 23 Agustus 2020.;
  - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020, saksi melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;
  - Bahwa setelah saksi melakukan pengisian, saksi ada mengambil kaset dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian tanggal 23 Agustus 2020, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dalam kondisi baik.;
  - Bahwa saksi tidak memperhatikan kondisi segel kaset yang saksi ambil dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian saksi memperoleh kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir dari kantor PT. SSI.;
  - Bahwa sebelum saksi berangkat ke Samosir, saksi memperoleh informasi bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa telah hilang sehingga saksi membawa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dari kantor PT. SSI. Setelah selesai melakukan pengisian terhadap mesin ATM Bank Mandiri Mafir saksi menyerahkan kunci tersebut kepada Mujur Sormin.;
  - Bahwa saksi tiba di Samosir pada pukul 07.30 Wib dan melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir sekira pukul 16.00 Wib.;
  - Bahwa selama dalam perjalanan dari Samosir hingga ke kantor PT. SSI tidak ada yang membuka kaset yang saksi bawa dari mesin ATM Bank Mafir tersebut.;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diletakkan dalam kotak ATM BRI Tomok.;
  - Bahwa jadwal pengisian hanya diketahui oleh tim pengisian, kantor PT.SSI dan teknisi.;
  - Bahwa yang memerintahkan melakukan pengisian terhadap mesin ATM adalah kantor PT. SSI Pematang Siantar.;

Hal 30 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hendak melakukan pengisian, tim pengisian menghubungi teknisi yang bertugas Samosir untuk menanyakan perihal kunci mesin ATM Bank Mandiri mafir Villa.;
- Bahwa kaset yang saksi ambil dan bawa dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut saksi susun di ruang kasir.;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penghitungan sisa uang dari kaset yang saksi ambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terdapat selisih penghitungan sisa uang dari kaset yang saksi ambil tersebut.;
- Bahwa seandainya dalam perjalanan dari Pematang Siantar menuju Samosir saksi mengambil sebagian dari isi kaset yang hendak diisi ke dalam mesin ATM sehingga tidak berjumlah total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) maka akan ketahuan jika jumlahnya tidak sesuai.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa hilang tanggal 22 Agustus 2020 dan saksi mengetahuinya dari informasi rekan kerja di PT. SSI pada tanggal 23 Agustus 2020 sehingga pada saat saksi hendak melakukan pengisian pada tanggal 23 Agustus 2020 saksi diperintahkan untuk membawa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang ada di kantor PT. SSI.;
- Bahwa yang mencetak bill counter dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir pada tanggal 23 Agustus 2020 adalah saksi.;
- Bahwa yang berwenang membuka kaset yang saksi ambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut adalah kasir.;
- Bahwa saksi meletakkan kaset yang saksi ambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut ke dalam ruang kasir.;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat selisih uang dalam kaset yang saksi ambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir dengan bill counter yang saksi cetak dari mesin tersebut dari Asisten Menejer PT. SSI yang bernama Andi Syahputra pada sore hari saat hendak melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir tanggal 23 Agustus 2020.;
- Bahwa saksi sering melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;

Hal 31 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saksi hendak melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa saksi mengambil kunci di kotak mesin ATM BRI Tomok.;
- Bahwa yang bertugas menyimpan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut adalah teknisi yang bertugas di Samosir yaitu Terdakwa.;
- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir tanggal 23 Agustus 2020, saksi memperoleh kunci tersebut dari kantor PT. SSI.;
- Bahwa sesuai SOP, saat saksi hendak melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir tanggal 23 Agustus 2020, saksi memperoleh kunci tersebut dari Terdakwa selaku teknisi Samosir.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tugas Terdakwa sebagai teknisi pada PT. SSI memperbaiki mesin ATM apabila terjadi masalah termasuk yang didalam mesin ATM tersebut.;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki mesin ATM Bank Mandiri Mafir jika terjadi masalah yaitu kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdapat selisih uang pada kaset yang diambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, kaset tersebut harus disegel dari kantor.;
- Bahwa kaset yang saksi bawa dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada tanggal 23 Agustus 2020 adalah kaset yang diisi pada tanggal 21 Agustus 2020.;
- Bahwa yang melakukan pengisian pada tanggal 21 Agustus 2020 adalah Arifin Saleh.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian uang tanggal 23 Agustus 2020 pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan kemudian mengambil kaset yang sebelumnya ada pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut, saksi tidak memperhatikan apakah kaset yang sebelumnya ada pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut disegel atau tidak.;
- Bahwa setiap kaset yang saksi isi dan saksi bawa kembali dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut wajib tersegel.;

Hal 32 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk tugas dan wewenang saksi untuk memeriksa apakah kaset yang saksi isi dan bawa dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut tersegel atau tidak.;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengisian pada tanggal 23 Agustus 2020 dan mengambil kembali kaset yang sebelumnya ada didalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa. Saksi menyerahkan kaset tersebut kepada bagian kasir namun saksi tidak ingat kepada siapa saksi serahkan kaset tersebut lalu menyusun kaset tersebut di ruang kasir dan meletakkan bill counter pada meja admin.;
- Bahwa kaset yang saksi ambil dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada tanggal 23 Agustus 2020 tersebut tersegel akan tetapi sudah dalam keadaan rusak.;
- Bahwa kaset dibuka dengan menggunakan kunci.;
- Bahwa kunci kaset tersebut satu paket dengan kunci lainnya yang digunakan untuk membuka mesin ATM Bank Mandiri Mafir.;
- Bahwa bagian kasir menggunakan kunci tersendiri untuk membuka aset untuk melakukan penghitungan sisa uang.;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas memegang kunci kaset yang ada didalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pengisian pada mesin ATM, saksi selalu menghubungi PT. SSI untuk meminta angka kombinasi tersebut.;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pengisian pada mesin ATM, saksi selalu menghubungi PT. SSI untuk meminta angka kombinasi tersebut karena adanya perubahan angka kombinasi pada mesin ATM tersebut.;
- Bahwa cara pengisian kaset pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, pertama sekali saksi melakukan pengadminan pengisian, lalu mencetak bill counter, lalu kaset yang sebelumnya berada didalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut diambil kemudian kaset yang baru dimasukkan ke dalam mesin ATM tersebut. Mesin ATM Mandiri Mafir Villa tersebut dibuka dengan menggunakan kunci Paskia atas untuk membuka pintu depan mesin ATM, selanjutnya brangkas dibuka dengan menggunakan kunci Tombak kemudian brangkas tempat kaset tersebut dibuka dengan kunci kombinasi;

Hal 33 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah membuat Berita Acara tentang kondisi kaset yang saksi ambil dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa terdapat tim pengamanan yang melakukan pengamanan saat tim pengisian melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di PT. SSI sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih.;
- Bahwa yang bertugas di Samosir sebelum Terdakwa adalah Abdul Haris namun saat ini Abdul Haris tidak lagi bekerja pada PT. SSI karena adanya pemutusan kontrak kerja.;
- Bahwa terakhir sekali Abdul Haris menjadi teknisi PT. SSI di Samosir.;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi teknisi di Samosir, saksi sudah sering melakukan pengisian pada mesin ATM di Samosir.;
- Bahwa jika mengikuti SOP yang berlaku pada PT. SSI, jika tim pengisian hendak melakukan pengisian, kunci mesin ATM yang hendak diisi diterima dari Terdakwa selaku teknisi yang bertugas di Samosir.;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020, saksi tidak meminta kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir dari Terdakwa karena saksi diperintahkan untuk membawa kunci ATM Bank Mandiri Mafir ke Samosir dan menyerahkan kepada Mujur Sormin.;
- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir, saksi ada memasukkan angka kombinasi yang saksi minta dari kantor PT. SSI.;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengetahui angka kombinasi tersebut adalah tim pengisian dan teknisi.;
- Bahwa bagian teknisi mengetahui kunci kombinasi tersebut agar apabila terjadi masalah pada mesin ATM, teknisi dapat membuka mesin ATM tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kunci kombinasi tersebut tetap atau tidak berubah-ubah.;
- Bahwa kunci yang saksi bawa saat melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut terdiri dari 4 (empat) yaitu kunci Tombak.

Hal 34 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci Pasia Atas, kunci Paskia Bawah, kunci Kaset dan kunci kotak penyimpanan CCTV;

- Bahwa biasanya yang ada dalam kotak penyimpanan CCTV adalah CCTV.;
- Bahwa sepengetahuan saksi angka kunci kombinasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut dapat monoton dan dapat juga berubah-ubah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah memungkinkan melihat situasi kunci kombinasi yang terkadang monoton dan terkadang berubah-ubah dapat diketahui oleh orang lain yang pernah bekerja di PT. SSI karena tergantung dari kantor PT. SSI apakah angka kunci kombinasi tersebut diganti atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu :

- Saat saksi melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir, kunci berada di dalam ATM Bank BRI Tomok.;

Terhadap bantahan Terdakwa dan saksi menyatakan bahwa :

- Pada saat melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir tanggal 23 Agustus 2020, saksi membawa kunci dari kantor PT. SSI;
7. Saksi Muhammad Sidik Als Sidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai supir pada PT. SSI;
  - Bahwa saksi bersama petugas pengisian yang bernama Fauzi Kurniady ada melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada tanggal 23 Agustus 2020.;
  - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020, Fauzi Kurniady melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;
  - Bahwa setelah Fauzi Kurniady melakukan pengisian, Fauzi Kurniady ada mengambil kaset dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
  - Bahwa pada saat Fauzi Kurniady melakukan pengisian tanggal 23 Agustus 2020, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dalam kondisi baik.;

Hal 35 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan kondisi segel kaset yang Fauzi Kurniady ambil dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa pada saat Fauzi Kurniady melakukan pengisian, Fauzi Kurniady memperoleh kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir dari kantor PT. SSI.;
- Bahwa sebelum saksi dan Fauzi Kurniady berangkat ke Samosir, Fauzi Kurniady memperoleh informasi bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa telah hilang sehingga Fauzi Kurniady membawa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dari kantor PT. SSI. Setelah selesai melakukan pengisian terhadap mesin ATM Bank Mandiri Mafir Fauzi Kurniady menyerahkan kunci tersebut kepada Mujur Sormin.;
- Bahwa Fauzi Kurniady tiba di Samosir pada pukul 07.30 Wib dan melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir sekira pukul 16.00 Wib.;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Samosir hingga ke kantor PT. SSI tidak ada yang membuka kaset yang saksi bawa dari mesin ATM Bank Mafir tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diletakkan dalam kotak ATM BRI Tomok.;
- Bahwa jadwal pengisian hanya diketahui oleh tim pengisian, kantor PT.SSI dan teknisi.;
- Bahwa yang memerintahkan melakukan pengisian terhadap mesin ATM adalah kantor PT. SSI Pematang Siantar.;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pengisian, tim pengisian menghubungi teknisi yang bertugas di Samosir untuk menanyakan perihal kunci mesin ATM Bank Mandiri mafir Villa.;
- Bahwa kaset yang saksi dan Fauzi Kurniady ambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut kami susun di ruang kasir.;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penghitungan sisa uang dari kaset yang saksi ambil dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa telah terdapat selisih penghitungan sisa uang dari kaset yang Fauzi Kurniady ambil tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi seandainya dalam perjalanan dari Pematang Siantar menuju Samosir saksi mengambil

Hal 36 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari isi kaset yang hendak diisi ke dalam mesin ATM sehingga tidak berjumlah total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).;

- Bahwa saksi mengetahui kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa hilang pada saat hendak melakukan pengisian pada tanggal 23 Agustus 2020.;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Fauzi Kurniady melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tugas saksi hanya mengantarkan saksi menunggu di luar;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan Fauzi Kurniady meletakkan kaset yang dibawa kembali dari Samosir ke kantor PT. SSI pada tanggal 23 Agustus 2020 tersebut karena tugas saksi hanya mengantarkan saksi menunggu di luar;
- Bahwa terdapat tim pengamanan yang melakukan pengamanan saat tim pengisian melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja di PT. SSI sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih.
- Bahwa yang bertugas di Samosir sebelum Terdakwa adalah Abdul Haris namun saat ini Abdul Haris tidak lagi bekerja pada PT. SSI karena adanya pemutusan kontrak kerja.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi Dedi Kiswanto Als Dedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
- Bahwa saksi menjabat sebagai tim pengisian pada PT. SSI;
- Bahwa saksi pernah mengisi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, saksi selalu menghubungi petugas FLM yang ada di Samosir karena petugas FLM yang memegang kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa petugas FLM adalah petugas teknisi yang ditempatkan di Samosir.;
- Bahwa sebelum tiba di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, saksi menghubungi teknisi yang ada di Samosir;

Hal 37 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kunci mesin mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sering berpindah-pindah akan tetapi yang mengetahui dimana kunci tersebut disimpan hanya petugas FLM.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kunci mesin mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tidak pernah dipegang oleh petugas FLM akan tetapi tempat penyimpanannya sering berpindah-pindah.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dibutuhkan 2 (dua) kunci untuk membuka mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yaitu kunci Paskia dan kunci Tombak serta angka kombinasi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi angka kombisi tersebut bersifat tetap.;
- Bahwa petugas FLM di Samosir pada tanggal 22 Agustus 2020 adalah Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang yang hilang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa angka kombinasi diperoleh dari kantor PT. SSI dimana saksi yang meminta angka kombinasi tersebut.;
- Bahwa angka kombinasi diperoleh setelah tiba di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, kemudian saksi membuka mesin ATM dengan menggunakan kunci paskia selanjutnya saksi membuka pintu selanjutnya dengan menggunakan kunci tombak kemudian saksi menghubungi kantor PT. SSI untuk meminta angka kombinasi.;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas FLM wajib mengetahui angka kombinasi tersebut untuk dapat mengakses mesin ATM tersebut jika terjadi masalah dan petugas FLM hendak melakukan perbaikan.;
- Bahwa saksi ada mengisi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sebelum tanggal 23 Agustus 2020 yaitu tanggal 17 Agustus 2020.;
- Bahwa saksi melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa bersama Chandra dan Sarumaha.;
- Bahwa pada saat pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada didalam kaset yang saksi ambil saat melakukan pengisian tanggal 17 Agustus 2020 tersebut.;

Hal 38 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2020, saksi tidak ada melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal selisih uang sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini.;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut, Terdakwa tidak harus berada di lokasi mesin ATM.;
- Bahwa sesuai SOP PT. SSI, seharusnya kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diserahkan oleh Terdakwa kepada tim pengisian.;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahi prosedur apabila tidak memberikan secara langsung kepada tim pengisian atau menyimpan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut dengan cara diletakkan di dalam ATM BRI Tomok.;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, saksi ada melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa teknisi yang bertugas pada saat saksi melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tanggal 17 Agustus 2020 adalah Abdul Haris.;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sebelum tanggal 17 Agustus 2020.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi teknisi saat saksi melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sebelum tanggal 17 Agustus 2020, Terdakwa adalah petugas teknisi setelah pengisian tanggal 17 Agustus 2020.;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dimana Terdakwa bertugas sebagai teknisi yaitu pengisian bulan Juni tahun 2020.;
- Bahwa meletakkan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa atau kunci mesin ATM lainnya didalam mesin ATM BRI atau mesin ATM lainnya menyalahi prosedur.;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020, saat saksi melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, saksi memperoleh kunci mesin ATM tersebut dari ruang mesin ATM yang lain bukan dari Terdakwa selaku teknisi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditugaskan sebagai teknisi di Samosir sekitar 8 (delapan) bulanan.;

Hal 39 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi petugas pengisian selalu berganti.;
- Bahwa sudah lebih dari 5 (lima) kali saksi mengisi mesin ATM selama Terdakwa bertugas di Samosir.;
- Bahwa selama saksi hendak mengisi mesin ATM saksi selalu menghubungi Terdakwa untuk meminjam kunci karena Terdakwa yang mengetahui dimana kunci diletakkan atau dipindahkan tempat penyimpanannya.;
- Bahwa setiap kali saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta kunci mesin ATM saat hendak mengisi mesin ATM, kunci tersebut disimpan ditempat yang berbeda.;
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. SSI, kunci mesin ATM tersebut harus berada ditangan Terdakwa, namun pada kenyataannya kunci mesin ATM tidak saksi terima dari Terdakwa akan tetapi saksi ambil di tempat Terdakwa meletakkan kunci tersebut yaitu terkadang di Ambarita atau di Tomok.;
- Bahwa yang mengatakan bahwa kunci mesin ATM tersebut diletakkan di Ambarita atau di Tomok adalah Terdakwa.;
- Bahwa pada saat saksi hendak melakukan pengisian pada tanggal 17 Agustus 2020, Terdakwa mengatakan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diletakkan di ATM BRI Tomok.;
- Bahwa sepengetahuan saksi angka kombinasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa selalu monoton tidak berubah-ubah karena masih manual.;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mengisi pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa cara pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yaitu pertama membuka mesin ATM dengan menggunakan kunci Paskia bawah, selanjutnya memasukkan kunci Tombak, kemudian meminta angka kombinasi lalu membuka pintu brankas selanjutnya menarik kaset yang lama dan memasukkan kaset yang baru.;
- Bahwa saksi ada memasukkan kedalam sistem berapa jumlah uang yang hendak dimasukkan ke dalam mesin ATM selanjutnya keluar berupa struk sebagai tanda bukti pengisian uang.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika jumlah uang yang saksi isi kedalam mesin ATM tidak sesuai dengan jumlah uang yang saksi masukkan ke dalam sistem, sistem dalam mesin ATM tersebut menolak.;

Hal 40 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaset yang lama yang saksi ambil atau tarik dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut memiliki barcode.;
- Bahwa saksi harus memastikan barcode kaset yang lama yang saksi ambil atau tarik dari dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut dalam keadaan baik.;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa selaku teknisi angka kombinasi yang saksi masukkan tersebut.;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pengisian pada tanggal 17 Agustus 2020, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana saksi meletakkan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa terdapat selisih uang yang kurang namun saksi tidak mengetahui pengisian tanggal berapa mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa setiap kali saksi selesai melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, saksi membawa kaset tersebut ke kantor PT. SSI Pematang Siantar.;
- Bahwa setelah tiba di kantor PT. SSI, saksi menyerahkan kaset yang lama tersebut kepada Asisten Manejer yang bernama Andi Syahputra di ruang kasir.;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa proses yang dilakukan terhadap kaset yang lama tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekitar bulan Agustus 2020 pernah terjadi kerusakan pada mesin ATM Mandiri Mafir Villa.;
- Bahwa yang dilakukan jika mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa mengalami kerusakan yaitu menghubungi teknisi.;
- Bahwa pemberitahuan angka kombinasi mesin ATM kepada teknisi tergantung pada kerusakan pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;

Hal 41 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada pengisian mesin ATM sebelum tanggal 17 Agustus 2020.;
- Bahwa teknisi yang ditugaskan di Samosir yaitu 1 (satu) orang yang ditugaskan secara bergiliran.;
- Bahwa pemberitahuan angka kombinasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan seluruh mesin ATM diberikan kepada tim pengisian maupun kepada teknisi melalui telepon.;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh penyidik untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi.;
- Bahwa benar selama ini saksi tidak hanya meminta kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa kepada Terdakwa akan tetapi pernah meminta kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa kepada Abdul Haris.;
- Bahwa selain kepada Terdakwa saksi juga pernah menanyakan dimana menyimpan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut kepada Abdul Haris.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu

:

- Pada pengisian tanggal 17 Agustus 2020, saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diletakkan;
- Pada pengisian tanggal 17 Agustus 2020, saksi langsung meletakkan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa ditempat biasa;

9. Saksi P. Sarumaha, di bawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. SSI.;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pengamanan saat tim pengisian melakukan pengisian mesin ATM pada PT. SSI;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengamanan saat Arifin Saleh dan Alvin Sani Kozha melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.;

Hal 42 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perjalanan Arifin Saleh dan Alvin Sani Kozha tidak ada mengambil uang yang hendak diisi pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa sebelum tiba di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut, apakah Arifin Saleh atau Alvin Sani Kozha ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana letak kunci mesin ATM tersebut;
- Bahwa sebelum tiba di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut, Arifin Saleh atau Alvin Sani Kozha ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana letak kunci mesin ATM tersebut.;
- Bahwa saksi melihat pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut.;
- Bahwa setelah pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut selesai, Arifin Saleh ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan dimana kunci mesin ATM tersebut diletakkan dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menjemput kunci tersebut.;
- Bahwa saksi melihat kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut diletakkan pada mesin ATM BRI.;
- Bahwa setelah saksi dan tim pengisian selesai melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, kami melanjutkan perjalanan kami untuk melakukan pengisian di mesin ATM yang lain.;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada PT. SSI kurang lebih 4 (empat) tahun.;
- Bahwa setiap kali hendak melakukan pengisian pada mesin ATM, tim pengisian selalu menghubungi FLM untuk menanyakan dimana kunci mesin ATM yang hendak diisi.;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi bertugas sebagai pengamanan tim pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa;
- Bahwa pada saat hendak melakukan pengisian pada mesin ATM, uang yang hendak diisi tersebut diletakkan di dalam kotak lalu dimasukkan ke dalam brankas;
- Bahwa kotak tempat uang yang hendak diisi ke dalam mesin ATM tersebut dalam keadaan digembok dan brankas juga digembok;
- Bahwa yang memegang kunci brankas tempat penyimpanan kotak uang tersebut adalah restok yaitu Arifin Saleh.;

Hal 43 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim pengisian menghubungi Terdakwa sebagai petugas FLM saat tim pengisian tiba di lokasi mesin ATM yang hendak diisi ;
- Bahwa pada saat itu tim pengisian mesin ATM melakukan pengisian pada 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) mesin ATM.;
- Bahwa setiap kali tim pengisian hendak melakukan pengisian, tim pengisian selalu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan letak kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan selanjutnya setelah pengisian selesai maka tim pengisian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan letak kunci karena tim pengisian hendak melanjutkan perjalanan ke Nainggolan.;
- Bahwa setelah tiba di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, tim pengisian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa berada di ATM BRI Ambarita. Lalu kami pergi ke Ambarita mengambil kunci tersebut, selanjutnya kami kembali ke lokasi mesin ATM Mandiri Mafir Villa. Setelah itu kami melakukan pengisian ATM di Tomok dan selanjutnya Arifin Saleh menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut diletakkan kembali pada mesin ATM BRI Tomok dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam perjalanan dan akan datang ke Tomok.;
- Bahwa saksi melihat, menyaksikan dan menjaga proses pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa.
- Bahwa pertama-tama tim pengisian mesin ATM membuka mesin ATM lalu menekan tombol-tombol yang ada pada mesin ATM tersebut lalu membuka brankas dan kemudian mengeluarkan kaset yang lama selanjutnya memasukkan kaset yang baru dan kemudian menutup mesin ATM tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, tim pengisian meletakkan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa di mesin ATM BRI Tomok karena kami hendak melanjutkan perjalanan kami menuju Nainggolan.;
- Bahwa menurut prosedur yang seharusnya kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa harus diserahkan kepada petugas FLM yaitu Terdakwa.;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, tim pengisian meletakkan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa di mesin ATM BRI Tomok.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Arifin Saleh saat ini.;

Hal 44 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Arifin Saleh mengunduran diri dari PT. SSI.;
- Bahwa petugas FLM yang bertugas di Samosir sebelum Terdakwa adalah Abdul Haris.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi yaitu :

- Saat tim pengisian menghubungi Terdakwa, Terdakwa sedang berada di Pangururan bukan dalam perjalanan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan tanggapan atas bantahan Terdakwa dan menyatakan bahwa :

- Saksi hanya mendengar perbincangan Arifin Saleh dengan Terdakwa melalui panggilan suara dimana Arifin Saleh menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan dalam perjalanan menuju Nainggolan Arifin Saleh mengatakan bahwa sebentar lagi Terdakwa akan mengambil kunci tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan PT. SSI yaitu sebagai teknisi ATM;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai teknisi ATM di PT. SSI, yaitu bertanggungjawab untuk memperbaiki ATM, memastikan semua ATM berfungsi dengan normal dan uang dalam mesin ATM;
- Bahwa CCTV termasuk tanggungjawab Terdakwa apabila Terdakwa diperintahkan untuk mengambil CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diperintahkan untuk mengambil CCTV;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Terdakwa bertugas sebagai teknisi di Samosir;
- Bahwa jumlah mesin ATM di Samosir yang menjadi tanggungjawab Terdakwa yaitu 16 (enam belas) mesin ATM;
- Bahwa salah satu mesin ATM yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa;

Hal 45 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sering mengalami gangguan;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, tidak terdapat kendala pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, terdapat kendala pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 22 Agustus 2020 terdapat kendala pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa karena sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diberi kabar oleh Edi Suprayitno dimana pada saat itu Terdakwa sedang berteduh di Indomaret Simanindo karena tiba-tiba turun hujan hendak menuju mesin ATM CIMB melakukan perbaikan;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pangururan sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa berhenti di Indomaret Simanindo karena hujan turun;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Indomaret Simanindo sekitar pukul 15.20 Wib dan Edi Suprayitno menghubungi Terdakwa saat Terdakwa masih di Indomaret Simanindo;
- Bahwa pada saat itu Edi Suprayitno mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mengecek mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa karena sudah down lebih dari 1 (satu) jam 40 (empat puluh) menit lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih berteduh dan setelah hujan reda Terdakwa berangkat untuk mengecek mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Indomaret Simanindo sekira pukul 15.20 Wib menuju mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa karena Terdakwa mendapati kabar dari Edi Suprayitno bahwa mesin ATM CIMB sudah clear;
- Bahwa Terdakwa tiba di ATM Bank Mandiri Mafir Villa sekira pukul 16.00 Wib lewat;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Mafir Villa, Terdakwa melihat mesin ATM mati namun lampu yang ada disekitar mesin ATM tersebut dalam keadaan menyala, lalu Terdakwa mengecek skring listrik dan Terdakwa mencoba untuk mematikan dan menyalakan kembali skring tersebut namun dari luar Terdakwa mengintip kedalam namun mesin ATM tetap tidak menyala. Lalu Terdakwa mengambil kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa untuk mengecek bagian dalam dan belakang mesin ATM tersebut;

Hal 46 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memeriksa mesin ATM tersebut, yang menjadi penyebab downnya mesin ATM tersebut adalah tercabutnya cok listrik dari belakang mesin ATM;
- Bahwa kunci yang Terdakwa ambil tersebut termasuk kunci jeruji;
- Bahwa apabila dilihat dari luar, cok mesin ATM tersebut tidak dapat terlihat dalam keadaan tercabut atau tidak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi ATM BRI Tomok dan Terdakwa tiba disana sekira pukul 16.40 Wib dengan perjalanan sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengambil kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa didalam kotak atas mesin ATM BRI Tomok yang Terdakwa buka dengan menggunakan kunci paskia;
- Bahwa yang mengetahui letak kunci mesin ATM BRI Tomok adalah semua yang pernah bekerja disana termasuk teknisi dan tim pengisian;
- Bahwa oleh karena tim pengisian sering lewat Ambarita dan setelah selesai melakukan pengisian di Mafir Villa, tim pengisian melanjutkan perjalanan ke Tomok oleh karena tim pengisian tidak sempat mengantar ke lokasi BRI Ambarita maka kunci diletakkan di mesin ATM BRI Tomok atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena ATM BRI Tomok berupa Teras maka tidak dijaga oleh Satpam;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa disimpan di mesin ATM BRI Tomok;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di lokasi mesin ATM BRI Tomok, Terdakwa tidak ada mendapati kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut, lalu Terdakwa mengecek ke dalam mesin ATM BNI dan CIMB yang berada di depan mesin ATM BRI Tomok tersebut namun kunci tetap tidak ada. Selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi ATM BRI Ambarita untuk mengecek keberadaan kunci tersebut namun tetap juga tidak ada. Lalu sekira kurang dari pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan melihat mesin tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Andi Syahputra dan memberikan kabar bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa hilang dan Andi Syahputra mengatakan agar Terdakwa mencoba untuk mencari kembali kunci tersebut. Lalu Terdakwa kembali mengecek hingga akhirnya Terdakwa kembali ke lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sekitar pukul 18.00 Wib;

Hal 47 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa kembali ke lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, mesin belum berfungsi secara normal;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan rekaman CCTV dimana pada pukul 18.00 Wib, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa telah berfungsi normal;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada pukul 18.10 Wib, Terdakwa berada di dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa untuk mengecek mesin ATM tersebut dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Mujur Sormin melalui panggilan video;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki mesin ATM pada saat Terdakwa menghubungi Andi Syahputra melalui panggilan video namun Terdakwa lupa pukul berapa tepatnya Terdakwa menghubungi Andi Syahputra;
- Bahwa pada poin 65 Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh penyidik, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperbaiki mesin ATM. Atas keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat memastikan pukul berapa Terdakwa memperbaiki mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki mesin ATM tersebut sekitar 15 menit;
- Bahwa ketika Terdakwa menghubungi Andi Syahputra, Terdakwa menyampaikan bahwa kunci hilang dan Terdakwa hendak mengecek bersama-sama tentang keberadaan kunci tersebut dan Terdakwa meminta ijin kepada Andi Syahputra untuk membuka jerejak;
- Bahwa Terdakwa yang membawa mouse tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mouse tersebut untuk berjaga-jaga karena didalam DVR tersebut tidak selalu ada mouse. Dimana mouse tersebut Terdakwa pinjam dari Satpam BRI Ambarita yaitu marga Sinaga;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang CCTV tersebut Terdakwa melihat kabel-kabel CCTV dalam keadaan baik. Selanjutnya Terdakwa membuka rekaman CCTV tersebut sambil menghubungi Andi Syahputra melalui panggilan video, lalu Terdakwa memperlihatkan rekaman kepada Andi Syahputra akan tetapi hasil rekaman CCTV mulai pukul 12.05 Wib hingga pukul 12.45 Wib ada yang hilang;
- Bahwa pada saat mengecek rekaman CCTV tersebut Terdakwa melihat cok mesin ATM tersebut tercabut, lalu Terdakwa memasang kembali cok mesin

Hal 48 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM tersebut disela-sela Terdakwa dan Andi Syahputra sedang berkomunikasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa memasang cok mesin ATM tersebut, mesin ATM tersebut tidak langsung menyala dan berfungsi normal karena menunggu proses booting mesin ATM tersebut;
- Bahwa biasanya mesin ATM dapat berfungsi normal setelah cok mesin ATM tersebut dipasang sekitar 10 sampai 15 menit;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam mesin ATM, tidak ada orang yang masuk ke dalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam ruang CCTV tersebut, Terdakwa ada membawa tas berwarna merah. Tas tersebut berisi kunci semua mesin ATM seperti BRI, Mandiri, BNI;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam ruang mesin ATM tersebut sekitar 15 menit sampai 20 menit;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memperbaiki mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, Terdakwa kembali menghubungi Mujur Sormin untuk menanyakan apakah Terdakwa sudah bisa pulang dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa diijinkan pulang oleh Mujur Sormin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil atau terlibat dengan hilangnya uang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut;
- Bahwa penghalang cok mesin ATM terhalang oleh jeruji;
- Bahwa tangan tidak dapat menjangkau cok mesin ATM tersebut;
- Bahwa cara mencabut cok mesin ATM tersebut adalah dengan membuka jeruji tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa lampu yang Terdakwa maksudkan dengan lampu yang berada disekitar mesin ATM yang menyala tersebut yaitu lampu yang ada di dalam mesin ATM;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kunci pengaman mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa terdiri dari 4 (empat) yaitu kunci paskia atas, kunci paskia bawah, kunci brankas dan kunci kombinasi;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas memegang kunci tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan kunci mesin ATM tersebut diletakkan di mesin ATM BRI Tomok;

Hal 49 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa penyebab tercabutnya cok mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut karena ada yang mencabut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selain pihak Bank, PT. SSI ada memegang kunci jeruji yang ada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa;
- Bahwa yang berwenang membuka jeruji tersebut adalah pihak bank;
- Bahwa Terdakwa membuka jeruji tersebut karena Terdakwa berwenang membuka jeruji tersebut jika ada masalah atau laporan dengan seijin dari PT. SSI dimana PT. SSI harus terlebih dahulu meminta ijin kepada pihak bank terkait;
- Bahwa Terdakwa memiliki wewenang untuk membuka kaset yang ada didalam mesin ATM tersebut jika terdapat kerusakan pada mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa melihat uang yang berada di dalam kaset tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi kehilangan uang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa setelah Mujur Sormin dan Andi Syahputra datang pada tanggal 23 Agustus 2020 untuk mengecek dan membuka mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan memberitahukan bahwa ada uang yang hilang;
- Bahwa menurut yang Terdakwa dengar uang yang hilang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Mujur Sormin dan Andi Syahputra memiliki wewenang untuk membuka mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selain Terdakwa, tidak ada lagi yang memegang kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut karena sepengetahuan Terdakwa semenjak Terdakwa bekerja di PT. SSI, kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa hanya 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang yang hilang adalah uang yang diisi pada tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa kerusakan pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kabar bahwa uang yang berada dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut hilang pada tanggal 23 Agustus 2020;

Hal 50 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melibatkan pihak bank saat membuka jeruji tersebut karena Terdakwa telah melapor kepada Andi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat di dalam rekaman CCTV siapa yang mencabut cok mesin ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahi SOP karena Terdakwa tidak memegang sendiri kunci mesin ATM tersebut;
- Bahwa jika kunci mesin ATM hilang maka beresiko dengan hilangnya uang di dalam mesin ATM;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang yang hilang adalah uang yang diisi pada tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada tanggal berapa uang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut diketahui hilang, namun Terdakwa mengetahuinya pada tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa kembali ke ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut adalah untuk mengecek kembali CCTV yang ada dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa atas perintah Mujur Sormin selaku atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk kembali ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut sekira pukul 18.00 Wib sampai 18.30 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib sampai 18.30 Wib, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa telah berfungsi normal;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengecek kembali CCTV tersebut, atas perintah Mujur Sormin Terdakwa mengecek kembali CCTV dan Terdakwa diperintahkan untuk memperlihatkan aktifitas yang terjadi di ruang mesin ATM sejak pukul 12.00 Wib hingga sekira pukul 15.00 Wib atau pukul 17.00 Wib;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Terdakwa melihat mati sejak pukul 12.05 Wib sampai dengan sekira pukul 12.35 Wib atau 12.45 Wib dan selebihnya normal;
- Bahwa benar saat Terdakwa memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, Terdakwa ada mempercepat durasi rekaman CCTV karena jika menunggu maka akan terlalu lama melihat rekaman CCTV tersebut memiliki durasi yang cukup lama;

Hal 51 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada menit beberapa Terdakwa mempercepat rekaman tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mempercepat rekaman CCTV tersebut, saksi melihat aktifitas dalam rekaman yang Terdakwa percepat tersebut dalam keadaan normal dimana terlihat aktifitas nasabah yang keluar masuk dari dalam ruang mesin ATM;
- Bahwa jumlah mesin ATM di Samosir yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sekitar 15 sampai dengan 16 mesin ATM;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa di dalam tas Terdakwa terdapat kunci semua mesin ATM yang menjadi tanggungjawab Terdakwa oleh karena Terdakwa tinggal di Pangururan, dimana apabila tim pengisian hendak melakukan pengisian maka akan memakan waktu hingga 1 (satu) jam untuk menunggu saksi sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pengisian di mesin ATM yang lainnya;
- Bahwa mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diisi kembali pada tanggal 21 Agustus 2020;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diisi oleh tim pengisian yaitu Arifin Saleh, Alvin Kozha dan Sarumaha;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 tim pengisian yaitu Arifin Saleh ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa dan Terdakwa mengatakan bahwa kunci mesin ATM tersebut berada ATM BRI Tomok;
- Bahwa setelah tim pengisian selesai mengisi mesin ATM tersebut, tim pengisian menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan kemana kunci tersebut diletakkan, oleh karena tim pengisian sudah berada di Tomok maka Terdakwa mengatakan agar kunci tersebut diletakkan di mesin BRI Tomok dan pada saat itu Arifin Saleh menghubungi Terdakwa lewat panggilan video untuk memperlihatkan bahwa kunci tersebut telah diletakkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghubungi Mujur Sormin jeruji sudah terbuka dan yang membuka adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan obeng atas seijin Andi Syahputra oleh karena kunci mesin ATM Mafir Villa telah hilang dan Terdakwa hendak melihat keganjilan di mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa melalui rekaman CCTV;

Hal 52 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa pertegas bahwa Terdakwa mempercepat rekaman CCTV tersebut ketika Terdakwa memperlihatkan kepada Andi Syahputra karena durasi rekamannya terlalu lama jika ditunggu;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat tidak ada mencurigakan dalam rekaman CCTV tersebut, lalu Terdakwa melihat ada cok mesin ATM tercabut kemudian cok mesin ATM tersebut Terdakwa pasang kembali hingga mesin ATM tersebut berfungsi kembali sekira 15 menit sampai 20 menit. Selanjutnya Terdakwa masih tetap menunggu perintah dari Mujur Sormin karena kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut hilang dan selanjutnya Terdakwa pulang ke kos Terdakwa atas ijin Mujur Sormin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, penyebab aktifitas tidak terekam kamera CCTV karena mati lampu, kerusakan mesin atau aliran listrik menuju CCTV dicabut;
- Bahwa sebelum mesin ATM mati pada pukul 12.00 Wib, Terdakwa tidak ada melihat orang masuk kedalam mesin ATM tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab errornya mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada pukul 12.00 Wib tersebut yaitu karena ada yang mencabut cok mesin ATM;
- Bahwa menurut Terdakwa tangan tidak dapat menjangkau cok mesin ATM yang berada di dalam jeruji tersebut;
- Bahwa sepenglihatan Terdakwa tidak ada aktifitas dalam rekaman CCTV sebelum mesin ATM error karena sepengetahuan Terdakwa skring listrik dimatikan terlebih dahulu yang mana skring listrik letaknya terpisah;
- Bahwa menurut Terdakwa terlebih dahulu skring dimatikan karena di lokasi mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut sering terjadi skring turun sendiri sehingga materan listrik mati;
- Bahwa menurut Terdakwa CCTV tersebut mati karena aliran listriknya mati atau ada yang mematikan listrik lewat meteran listrik;
- Bahwa meteran listrik mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa terletak diluar persisnya di pondasi gedung Mafir Villa;
- Bahwa yang mengetahui letak meteran listrik mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut adalah teknisi dan tim pengisian;
- Bahwa tim pengisian mengetahui letak meteran listrik karena tim pengisian juga sering memback up tugas FLM;

Hal 53 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, CCTV yang ada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut mati karena ada yang mematikan aliran listriknya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat aktifitas sebelum pukul 12.05 Wib, karena Terdakwa panik dan fokus pada hilangnya kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut;
- Bahwa meteran atau skring listrik mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tidak terpantau CCTV;
- Bahwa Terdakwa membawa mouse tersebut saat masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa ketika Terdakwa mengetahui kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut hilang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa mouse tersebut hendak mengecek CCTV;
- Bahwa Terdakwa memeriksa CCTV pada ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa karena kunci mesin ATM yang hilang adalah kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang diletakkan oleh Arifin Saleh di kotak mesin ATM BRI Tomok dimana CCTV dalam ruang mesin ATM BRI Tomok mati total dan Terdakwa sudah berupaya mencari kunci di ruang mesin ATM BRI Tomok namun tidak ketemu dan oleh karena Terdakwa berfikir kunci tersebut akan disalahgunakan di mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa maka Terdakwa memeriksa CCTV pada ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut;
- Bahwa yang mengetahui bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa diletakkan di kotak mesin ATM BRI Tomok adalah tim pengisian dan teknisi;
- Bahwa hubungan antara CCTV dengan mesin ATM Bank Mandiri yang mati tersebut oleh karena kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut hilang, maka Terdakwa berinisiatif untuk mengecek CCTV dan melihat apakah ada yang menyalahgunakan kunci tersebut;
- Bahwa apabila cok mesin ATM tersebut dicabut, CCTV tidak mati karena coknya berbeda;
- Bahwa sistem pembagian kerja di PT. SSI adalah sistem bergantian terkadang sekali 2 (dua) minggu atau 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditugaskan di Samosir, yang ditugaskan sebagai FLM di Samosir adalah Abdul Haris Prabowo;

Hal 54 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa hanya 1 (satu);
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengisian mesin ATM tanggal 23 Agustus 2020 yaitu oleh Fauzi Kurniady;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hingga pada tanggal 23 Agustus 2020 dapat dilakukan pengisian pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sementara kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut hanya 1 (satu) dan telah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat proses pengisian dan proses pengambilan kaset lama dari mesin ATM bank Mandiri Mafir Villa tersebut;
- Bahwa bentuk segel kaset mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut yaitu berbentuk kabel T;
- Bahwa apabila segel tersebut rusak, tim pengisian dapat mengganti segel tersebut karena tim pengisian ada membawa stok dari kantor PT. SSI;
- Bahwa saat tim pengisian melakukan pengisian pada tanggal 23 Agustus 2020 Terdakwa berada di kos Terdakwa di Pangururan dan tim pengisian tidak melibatkan Terdakwa saat pengisian tersebut dilakukan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 pukul 13.00 Wib Terdakwa makan siang di BRI Pangururan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi ahli Wahyu Septian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pemindahan dari file ke harddisk berupa gambar atau bentuk video ke dalam media lain. Harddisk merupakan media folatil yaitu merupakan media yang mudah berubah dan mudah direkayasa sehingga dibutuhkan SOP. Dalam digital forensik SOP diatur Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara penanganan media digital termasuk didalamnya adalah video. Dalam pemindahan gambar atau video secara teknis menurut Ahli bahwa sebelum memindahkan harus menggunakan 2 (dua) bit streaming atau yang lebih dikenal dengan kloning yaitu memindahkan file dengan teknik yang sangat hati-hati, bit demi bit agar file tersebut dijamin keasliannya. Sebelum pemindahan file tersebut dilakukan melalui 2 (dua) bit streaming, file tersebut terlebih dahulu dicek MD 5 yaitu informasi panjang

Hal 55 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



file dalam suatu file. Panjang MD 5 file pada setiap file tersebut berbeda sehingga apabila terdapat sedikit perbedaan maka panjang MD 5 tersebut akan berubah. Secara ilmiah, perbedaan file dapat ditentukan oleh teknik pemeriksaan MD 5 tersebut, sebelum dipindahkan maka terlebih dahulu dipindahkan MD 5 tersebut sehingga ketika dipindahkan MD 5 yang telah dipindahkan ke dalam median yang baru dapat dicocokkan apakah panjang baris kode cocok dengan file yang pertama, apabila tidak cocok satu baris, angka atau satu huruf saja maka terjadi manipulasi data didalamnya. SOP pemindahan tersebut juga diatur juga dalam ISO No. 27.037 tentang pengumpulan digital forensik yang kemudian disadur dengan standar operasional prosedur Indonesia No. 27.037 tahun 2014 yang menyatakan bahwa perpindahan file harus melalui teknik 2 (dua) bit streaming dan kemudian di cek file MD 5;

- Bahwa menurut Ahli bahwa pemindahan file bukti digital harus dilakukan secara hati-hati mengingat bahwa harddisk merupakan media folatil yang mudah berubah sehingga harus diatur dalam suatu SOP, dimana dalam proses pemindahan tersebut harus disaksikan oleh pihak dari laboratorium forensik Mabes Polri dan dalam proses perpindahan file tersebut harus dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku serta perpindahan file digital forensik tersebut tidak sama dengan saat melakukan perpindahan file pada komputer. Dan dalam peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 diatur bahwa perpindahan file dari harddisk yang berupa file gambar dan video yang secara teknis Ahli kuasai yaitu dengan langkah-langkah pemindahan dengan teknologi 2 (dua) bit streaming dan mengecek MD 5 selanjutnya setelah file tersebut dipindahkan maka file tersebut dicek kembali apakah telah sesuai dengan file media aslinya;
- Bahwa menurut Ahli bahwa apabila seorang pimpinan memindahkan data dari CCTV ke dalam sebuah flashdisk tanpa disaksikan oleh siapapun maka data yang ada dalam flashdisk tersebut tidak otentik secara ilmiah dan tidak memenuhi SOP;
- Bahwa menurut Ahli bahwa bukti yang dimiliki oleh Penuntut Umum tersebut tidak otentik karena tidak sesuai dengan SOP perpindahan file;
- Bahwa saksi Ahli menyatakan bahwa alat bukti Penuntut Umum yaitu berupa flashdisk tersebut tidak otentik karena proses pemindahan file tersebut tidak sesuai dengan SOP digital forensik;
- Bahwa menurut Ahli perubahan sekecil apapun dapat terjadi yang menandakan bahwa file tersebut sudah tidak otentik apabila proses pemindahan file dilakukan tidak sesuai dengan SOP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perubahan yang paling signifikan yang dapat terjadi terhadap gambar atau video yang ditangkap apabila proses pemindahan file dilakukan tidak sesuai dengan SOP yaitu gambar hilang atau video tidak tampil;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjelaskan bagaimana cara proses pengambilan video tersebut menurut Hukum Pidana yang berlaku maupun sesuai dengan SOP di kepolisian, Ahli hanya dapat menjelaskan proses pengambilan video tersebut secara teknis;
- Bahwa menurut Ahli bahwa ketika hendak menjadikan suatu file digital sebagai barang bukti maka yang harus pertama sekali mengecek file tersebut adalah petugas yang memiliki keahlian memindahkan file melalui 2 (dua) bit streaming tersebut dan seharusnya file tersebut terlebih dahulu dibawa ke Laboratorium Forensik. Untuk mencari kebenaran file tersebut maka harus dibandingkan dengan file asli yang ada pada harddisk. Dalam hal ini Ahli tidak dapat membantah apakah hasil dari Laboratorium Forensik Polda tersebut bisa dipatahkan atau tidak oleh karena tidak adanya file pembanding dari file harddisk DVR CCTV tersebut;
- Bahwa banyak faktor yang menyebabkan momen-momen tidak terekam oleh CCTV yaitu antara lain kehilangan sumber daya seperti sumber daya tidak terpasang dengan baik, kamera dalam keadaan rusak, port rusak, kabel DVR dicabut atau kemungkinan momen tersebut dihapus;
- Bahwa apabila Harddisk CCTV tersebut tersambung dengan UPS maka kemungkinan tidak terekamnya momen akibat mati lampu dapat dieliminasi;
- Bahwa menurut Ahli format file CCTV tergantung pada vendor dapat saja MP4 atau AVI namun kesemuanya mendukung Mpeg Video Formatting. Akan tetapi yang paling umum menggunakan format MP4;
- Bahwa menurut Ahli untuk editable atau non editable mungkin dapat ditemukan tidak ada editable akan tetapi untuk file asli yang sebenarnya kejadian tersebut ada pada DVR CCTV;
- Bahwa terkait dengan file yang dihapus menurut Ahli agak sulit untuk memastikan ada momen yang hilang akibat banyaknya faktor penyebab hilangnya momen;
- Bahwa menurut Ahli format file pada file CCTV dapat saja dalam bentuk MP4 atau AVI;
- Bahwa apabila menggunakan proses pemindahan dengan metode 2 (dua) bit streaming maka format file pasti sama akan tetapi apabila menggunakan metode lain atau cara yang lain maka format akan menjadi berbeda;
- Bahwa besar file asli dengan besar file yang dipindahkan harus sama;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapan;

Hal 57 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) exlamplar data Wlectronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 21 Agustus 2020,
- 1 (satu) exlamplar data Wlectronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 22 Agustus 2020,
- 1 (satu) exlamplar data Wlectronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 23 Agustus 2020,
- 1 (satu) buah Flash disk merek Sandisk warna hitam dan merah dengan Kapasitas 7,24 GB (tujuh koma dua puluh empat Gigabyte) yang berisikan vdio rekaman CCTV S1RK1KTG,
- 1 (satu) buah Flash disk merek V-Gen warna putih dengan Kapasitas 8 GB (delapan Gigabyte) yang berisikan CCTV Camera 02;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. Swadarma Sarana Informasi (selanjutnya disebut PT. SSI) yang terletak di Pematangsiantar dan bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan rupiah di mesin ATM dengan kegiatan sehari-hari melakukan pengisian dan perbaikan mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Swadarma Sarana Informasi sebagai teknisi ATM FLM (First Line Maintenance) yang tugas dan tanggungjawabnya memperbaiki kerusakan mesin Automated Teller Machine (selanjutnya disebut ATM) yang berada dalam pengelolaan PT. SSI di wilayah Kabupaten Samosir atas perintah dari monitoring ATM;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020, Terdakwa bertugas sebagai teknisi di Samosir dan salah satu mesin ATM yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 11.30 WIB Arifin Saleh bersama-sama dengan Alvin Sani Khoza dan Sarumaha yang merupakan petugas pengisian PT.SSI melakukan pengisian uang senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke dalam ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk, Kabupaten Samosir , dimana sebelum petugas pengisian uang dari Pematangsiantar tiba di mesin ATM Bank Mandiri Villa Mafir Tuktuk, Arifin Saleh menghubungi Terdakwa untuk meminta kunci ATM Bank Mandiri Mafir Villa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk berada di BRI Ambarita dan Terdakwa

Hal 58 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan petugas pengisian ke BRI Ambarita untuk mengambil kunci ATM Bank Mandiri tersebut;

- Bahwa setelah para petugas selesai melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri lalu Arifin Saleh mengunci seluruh bagian ATM Bank Mandiri tersebut, lalu para petugas pengisian hendak mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan para petugas agar menyimpan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk tersebut di ATM BRI Teras Tomok.;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa terpantau offline oleh petugas / Tim Monitoring PT. SSI lalu bagian monitoring menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melakukan pengecekan dan menurut Terdakwa penyebab errornya mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada pukul 12.00 Wib tersebut karena ada yang mencabut cok mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan laporan kepada saksi Andi Syahputra als Andi terkait masalah mesin ATM Bank Mandiri yang sedang offline, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa hanya melaporkan kepada saksi Andi Syahputra als Andi bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang diletakkan Arifin Saleh di mesin ATM BRI Tomok hilang.;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi Andi Syahputra als Andi melalui panggilan video call lalu Terdakwa mengarahkan kamera video ke jerejak besi yang sudah dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cok mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sudah tercabut.;
- Bahwa atas anjuran saksi Andi Syahputra als Andi selaku wakil pimpinan PT. SSI karena penasaran ingin mengetahui apa penyebab tercabutnya cok mesin ATM tersebut maka memerintahkan Terdakwa membuka rekaman CCTV dengan memperlihatkan DVR CCTV yaitu yang merekam segala aktifitas yang terjadi di dalam ruangan mesin ATM tersebut;
- Bahwa saksi Andi Syahputra als Andi juga meminta kepada Terdakwa agar memperlihatkan rekaman CCTV tanggal 22 Agustus 2020 dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, akan tetapi posisi rekaman CCTV tidak meminta kode kunci dimana seharusnya jika hendak membuka rekaman CCTV tersebut terlebih dahulu memasukkan kode kunci dan ketika Terdakwa memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Andi

Hal 59 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra als Andi, Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut, sehingga saksi Andi Syahputra als Andi tidak dapat melihat dengan jelas hasil rekaman CCTV tersebut dan saat saksi memerintahkan Terdakwa untuk memutar kembali rekaman CCTV tersebut, Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut sehingga saksi Andi Syahputra als Andi tetap tidak dapat melihat dengan jelas hasil rekaman CCTV tersebut;

- Bahwa Terdakwa selalu mempercepat hasil rekaman CCTV dimulai dari pagi hari hingga pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ada membawa mouse saat masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa ketika Terdakwa mengetahui kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut hilang dan tujuan Terdakwa membawa mouse tersebut hendak mengecek CCTV;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2020 terjadi ketidakcocokan dalam penghitungan uang dari CRM (Cash Recycle Machine) Mafir Villa Tuktuk atau mesin ATM Bank Mandiri yang terletak di depan Mafir Villa Tuktuk Siadong, dimana dalam bill counter tercantum pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 3.696 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3.291 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) lembar. Setelah dilakukan penghitungan secara fisik diperoleh pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1.656 (seribu enam ratus lima puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar, sehingga terjadi kekurangan pada pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2.040 (dua ribu empat puluh) lembar yang jika dirupiahkan maka selisihnya sekitar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) lembar yang jika dirupiahkan maka selisihnya sekitar Rp326.200.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total keseluruhan uang hilang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang terletak di tuktuk sebesar Rp428.200.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal 60 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yang dalam perkara ini orang yang dihadapkan atau didakwakan ke depan persidangan adalah Terdakwa Tomy Hardianto als Tomi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tomy Hardianto als Tomi adalah subyek hukum yang dalam persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa atas identitasnya tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, serta Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur “Barang siapa “ tidak berdiri sendiri, tetapi masih terkait dengan pembuktian dari unsur-unsur berikutnya, dimana apabila Terdakwa benar melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur-unsur berikutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang dari tempat semula untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT. Swadarma Sarana Informasi (selanjutnya disebut PT. SSI) yang terletak di Pematangsiantar, dimana Terdakwa bekerja sebagai teknisi ATM FLM (First Line Maintenance) yang tugas dan tanggungjawabnya memperbaiki kerusakan mesin Automated Teller Machine (selanjutnya disebut ATM) yang berada dalam pengelolaan PT. SSI di wilayah Kabupaten Samosir atas perintah dari monitoring ATM dan salah satu mesin ATM yang menjadi tanggungjawab Terdakwa adalah mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa di Tuktuk Siadong;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 11.30 WIB Arifin Saleh bersama-sama dengan Alvin Sani Khoza dan Sarumaha yang merupakan petugas pengisian PT.SSI melakukan pengisian uang senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke dalam ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk, Kabupaten Samosir, dimana sebelum petugas pengisian uang dari Pematangsiantar tiba di mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk, Arifin Saleh menghubungi Terdakwa untuk meminta kunci ATM Bank Mandiri Mafir Villa, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk berada di BRI Ambarita dan Terdakwa mengarahkan petugas pengisian ke BRI Ambarita untuk mengambil kunci ATM Bank Mandiri tersebut, setelah para petugas selesai melakukan pengisian uang pada mesin ATM Bank Mandiri lalu Arifin Saleh mengunci seluruh bagian ATM Bank Mandiri tersebut, lalu para petugas pengisian hendak mengembalikan kunci mesin ATM tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan para petugas agar menyimpan kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk tersebut di ATM BRI Teras Tomok.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020, sekitar pukul 12.00 Wib, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa terpantau offline oleh petugas / Tim Monitoring PT. SSI lalu bagian monitoring menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk melakukan pengecekan dan menurut Terdakwa penyebab errornya mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa pada pukul 12.00 Wib tersebut karena ada yang mencabut cok mesin ATM dan Terdakwa tidak ada memberikan laporan kepada saksi Andi Syahputra als Andi terkait masalah mesin ATM Bank Mandiri yang sedang offline, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa hanya melaporkan kepada saksi Andi Syahputra als Andi bahwa kunci mesin

Hal 62 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang diletakkan Arifin Saleh di mesin ATM BRI Tomok hilang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas timbul pertanyaan mengapa Terdakwa menyatakan kunci ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk hilang dari kotak mesin ATM BRI Tomok pada saat mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk error / offline, yang mana berdasarkan SOP PT.SSI, keberadaan semua kunci mesin ATM termasuk kunci ATM Mandiri Mafir Villa Tuktuk seharusnya ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa ada berkomunikasi dengan saksi Andi Syahputra als Andi melalui panggilan video call lalu Terdakwa mengarahkan kamera video ke jerejak besi yang sudah dibuka oleh Terdakwa dengan menggunakan obeng, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cok mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sudah tercabut dan ketika saksi Andi Syahputra als Andi meminta agar Terdakwa memperlihatkan rekaman CCTV dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, Terdakwa selalu mempercepat hasil rekaman CCTV dimulai dari pagi hari hingga pukul 12.00 Wib;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memeriksa CCTV pada ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa karena kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang diletakkan oleh Arifin Saleh di kotak mesin ATM BRI Tomok hilang dan CCTV dalam ruang mesin ATM BRI Tomok mati total sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengecek CCTV dan melihat apakah ada yang menyalahgunakan kunci tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan membuka jeruji CCTV yang ada di ruang mesin ATM Mandiri Mafir Villa bukanlah kewenangannya, manakala Terdakwa hendak membuka jeruji besi tersebut dengan alasan untuk melihat rekaman CCTV karena kunci mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa hilang, maka Terdakwa harus meminta persetujuan pimpinan PT. SSI Pematang Siantar, namun hal itu dilakukan Terdakwa atas inisiatif sendiri terlebih lagi Terdakwa mengetahui bahwa CCTV dalam ruang mesin ATM BRI Tomok mati total namun Terdakwa tetap mengarahkan petugas pengisian yang bernama Arifin Saleh menyimpan kunci ATM Bank Mandiri Mafir Villa Tuktuk di di kotak mesin ATM BRI Tomok bahkan ketika Terdakwa diminta oleh Saksi Andi Syahputra als Andi untuk membuka rekaman CCTV, Terdakwa juga selalu mempercepat hasil rekaman CCTV;

Hal 63 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian atas anjuran saksi Andi Syahputra als Andi selaku wakil pimpinan PT. SSI karena penasaran ingin mengetahui apa penyebab tercabutnya cok mesin ATM tersebut lalu memerintahkan Terdakwa membuka rekaman CCTV dengan memperlihatkan DVR CCTV yaitu yang merekam segala aktifitas yang terjadi didalam ruangan mesin ATM tersebut dan saksi Andi Syahputra als Andi juga meminta kepada Terdakwa agar memperlihatkan rekaman CCTV tanggal 22 Agustus 2020 dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, akan tetapi posisi rekaman CCTV tidak meminta kode kunci dimana seharusnya jika hendak membuka rekaman CCTV tersebut terlebih dahulu memasukkan kode kunci dan ketika Terdakwa memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Andi Syahputra als Andi, Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut, sehingga saksi Andi Syahputra als Andi tidak dapat melihat dengan jelas hasil rekaman CCTV tersebut dan saat saksi memerintahkan Terdakwa untuk memutar kembali rekaman CCTV tersebut, Terdakwa selalu mempercepat jalannya rekaman CCTV tersebut sehingga saksi Andi Syahputra als Andi tetap tidak dapat melihat dengan jelas hasil rekaman CCTV tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis juga menilai terdapat kejanggalan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana pada saat rekaman CCTV diminta oleh saksi Andi Syahputra als. Andi untuk dibuka dan diperlihatkan, rekaman CCTV tersebut tidak meminta kode kunci, yang mana seharusnya jika hendak membuka rekaman CCTV tersebut, terlebih dahulu memasukkan kode kunci, dengan kata lain dapat dipastikan bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu membuka rekaman CCTV tersebut sebelum diperlihatkan kepada saksi Andi Syahputra als. Andi dan pada saat itu Terdakwa ada membawa mouse saat masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andi Syahputra als Andi di persidangan menerangkan bahwa pada pukul 18.16 Wib, mesin ATM sudah dalam keadaan online, setelah mesin ATM dalam keadaan online, saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk kembali masuk ke dalam mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, dan saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan di ruangan mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa setelah pukul 18.00 Wib, sebab setelah mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut online, maka akan langsung terpantau di monitor yang berada di kantor PT. SSI yang berada di Pematangsiantar dan tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengecek kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut apakah sudah berfungsi dengan normal kembali apabila tidak ada perintah dari kantor.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti no lab : 12.533/fkf/2020 pada Bab V Kesimpulan diketahui dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan pada barang bukti elektronik 1 (satu ) unit flashdisk merk SunDisk kapasitas 7.24 terdapat informasi berupa : file video ch01\_20200822160601 S1RK1KTG; ch01\_20200822181329 S1RK1KTG dan ch01\_20200822185905 S1RK1KTG yang menunjukkan rekaman video dan momen-momen yang terdapat di file video tersebut merupakan momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya editing berupa penyisipan maupun pemotongan frame. Pada 08-22-2020, Sat 16.06.23 tampak momen /aktifitas seseorang laki-laki berada di luar ruangan mesin ATM memakai jaket warna merah terlihat mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) memakai helm warna putih. Kemudian pada 08-22-2020, Sat 18.16:21 sampai dengan 08-22-2020 Sat 18:59:15 tampak momen/aktifitas seseorang laki-laki berada di ruangan mesin ATM memakai jaket warna merah dan memakai celana panjang warna gelap (detil hasil pemeriksaan terdapat pada BAB IV);

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti no lab : 12.533/fkf/2020 maka terdapat fakta bahwa momen yang ada dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa keluar masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sambil menelepon, sehingga timbul pertanyaan apa maksud dan tujuan Terdakwa keluar masuk dan berada di dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut dalam waktu agak lama sedangkan dalam sistem yang terpantau di monitor yang berada di kantor PT. SSI Pematangsiantar, mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut sudah terpantau online, yang mana menurut Saksi Andri Syahputra alias Andi tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengecek kembali mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut apakah sudah berfungsi dengan normal kembali apabila tidak ada perintah dari kantor sehingga dapat disimpulkan Terdakwa bertindak atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan / perintah dari pimpinannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik barang bukti no lab : 12.533/fkf/2020 tanggal 8 Januari 2021 yang terlampir dalam berkas perkara, adapun terhadap hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa

Hal 65 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik tidak otentik karena tidak sesuai dengan penanganan digital forensik, yang mana berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa apabila ingin memeriksa keaslian video dalam *flashdisk* maka terlebih dahulu harus terlebih dahulu diperiksa video dari DVR. Selain itu saat dilakukan pemindahan hasil rekaman CCTV dari DVR ke dalam *flashdisk* dilakukan tanpa didampingi personel Labfor Polri dengan penyidik secara terpadu dan proporsional sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Perkap Nomor 10 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, adapun setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka merujuk kepada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Perkap tersebut hanya mengatur mengenai persyaratan formal pemeriksaan barang bukti perangkat komputer dan pemeriksaan teknis perangkat komputer, sedangkan tata cara penyitaan barang bukti perangkat komputer merujuk kepada Pasal 21 Perkap tersebut, sehingga dapat dimaknai bahwa Pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa dalam proses pemindahan hasil rekaman CCTV dari DVR ke dalam *flashdisk* harus dilakukan dengan didampingi personel Labfor Polri dengan penyidik secara terpadu dan proporsional, dengan demikian dalil Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2020 terjadi ketidakcocokan dalam penghitungan uang dari CRM (Cash Recycle Machine) Mafir Villa Tuktuk atau mesin ATM Bank Mandiri yang terletak di depan Mafir Villa Tuktuk Siadong, dimana dalam bill counter tercantum pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 3.696 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3.291 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) lembar. Setelah dilakukan penghitungan secara fisik diperoleh pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah 1.656 (seribu enam ratus lima puluh enam) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 29 (dua puluh sembilan) lembar, sehingga terjadi kekurangan pada pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2.040 (dua ribu empat puluh) lembar yang jika dirupiahkan maka selisihnya sekitar

Hal 66 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berjumlah 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) lembar yang jika dirupiahkan maka selisihnya sekitar Rp326.200.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah total keseluruhan uang hilang dari mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang terletak di Tuktuk sebesar Rp428.200.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan terdakwa yang saling mendukung satu sama lain, antara lain Terdakwa menyatakan kunci ATM Mandiri Mafir Villa hilang dari kotak mesin ATM BRI Tomok ketika terjadi error/offline pada mesin ATM Bank Mandiri, yang seharusnya sesuai prosedur PT SSI keberadaan kunci tersebut ada pada Terdakwa sebagai teknisi ATM Bank untuk wilayah Samosir, selanjutnya Terdakwa juga membuka jeruji besi CCTV yang berada di ATM Bank Mandiri Mafir Villa sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, oleh karena untuk membuka jeruji besi CCTV tersebut harus dengan persetujuan pimpinan PT. SSI Pematang Siantar namun hal itu dilakukan Terdakwa atas inisiatif sendiri, kemudian pada saat saksi Andi Syahputra alias Andi meminta hasil rekaman CCTV tanggal 22 Agustus 2020 dari jam 8 sampai dengan Jam 17.00, Terdakwa selalu mempercepat hasil rekaman CCTV dimulai dari pagi hari hingga pukul 12.00 Wib dan Terdakwa juga dalam membuka rekaman CCTV tidak menggunakan kode kunci, yang mana jika hendak membuka rekaman CCTV tersebut, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu memasukkan kode kunci, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa terlebih dahulu membuka rekaman CCTV tersebut sebelum diperlihatkan dan faktanya pada saat itu Terdakwa ada membawa mouse saat masuk ke dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, selain itu berdasarkan hasil rekaman CCTV Terdakwa keluar masuk ke ruang mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa sambil menelepon sedangkan dalam sistem yang terpantau di monitor yang berada di kantor PT. SSI Pematangsiantar, mesin ATM Bank Mandiri Mafir tersebut sudah online dan dari keterangan Saksi Andi Syahputra alias Andi tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengecek kembali mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa tersebut apakah sudah berfungsi dengan normal kembali apabila tidak ada perintah dari kantor, sehingga dapat disimpulkan keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menyalahi prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh PT SSI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah

Hal 67 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi prosedur yang ditetapkan oleh PT SSI dan lebih lanjut jika dihubungkan dengan keadaan mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa di Tuktuk tidak ada tanda buka secara paksa dan tidak terdapat kerusakan pada mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa, maka berdasarkan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwalah yang mengambil uang yang ada di dalam mesin ATM Mandiri Mafir Villa yang terletak di Tuktuk tersebut sebesar Rp428.200.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk uang, binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis dan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dalam rentang waktu sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di ATM Bank Mandiri yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di depan Mafir Villa, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di mesin ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang terletak di Tuktuk sebesar Rp. 428.200.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) milik Bank Mandiri yang dikelola PT. SSI;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik Bank Mandiri yang dikelola PT. SSI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari

Hal 68 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dalam rentang waktu sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, bertempat di ATM Bank Mandiri Mafir Villa yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, tepatnya di depan Mafir Villa, Terdakwa telah mengambil uang yang ada di mesin ATM Mandiri Mafir Villa yang terletak di Tuktuk sebesar Rp428.200.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Bank Mandiri yang dalam hal ini dikelola PT SSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua), ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) telah terpenuhi menurut hukum, maka unsur ke-1 (satu), yaitu unsur "Barang siapa" dengan sendirinya juga telah terpenuhi menurut hukum, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan lampiran berupa bukti surat T-1 yaitu fotocopy Print out whatsapp an Bg. Uzi, bukti surat T-2 yaitu print out whatsapp an. SSI On SITE CIMB, bukti surat T-3 yaitu Print out Mandiri, bukti surat T- 4 yaitu Print out whatsapp an Pak Mujur, yang mana setelah membaca dan mencermati bukti-bukti tersebut tidak menjelaskan secara detail topik permasalahan tentang apa yang dibahas dalam percakapan whatsapp tersebut, demikian halnya dengan bukti surat T-5 yaitu Putusan No 14/Pid Pra/2020/PN/Blg, dan bukti surat T-6 yaitu Fotocopy Surat Panggilan Penyidik kepada Marga Sinaga, Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya dapat menghadirkan Marga Sinaga

Hal 69 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai saksi meringankan untuk dimintai keterangannya guna mendukung dalil pembelaannya terhadap Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan Penasihat hukum meskipun diberikan kesempatan untuk itu, dengan demikian bukti –bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 70 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Hitam dan merah dengan kapasitas 7,24 GB (tujuh koma dua puluh empat Gigabyte) yang berisikan Video rekaman CCTV S1RK1KTG;
- 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 21 Agustus 2020;
- 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 22 Agustus 2020;
- 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 23 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak Bank Mandiri yang mesin ATM Bank Mandiri dikelola oleh PT. SSI ;
- Terdakwa sebagai teknisi mesin ATM yang berhubungan erat dengan uang tidak dapat menjalankan tugas yang dipercayakan PT. SSI kepadanya dengan baik;
- Terdakwa tidak mengaku bersalah;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMY HARDIANTO Alias TOMI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Hal 71 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flasdisk Merek Sandisk Warna Hitam dan merah dengan kapasitas 7,24 GB (tujuh koma dua puluh empat Gigabyte) yang berisikan Video rekaman CCTV S1RK1KTG;
  - 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 21 Agustus 2020;
  - 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 22 Agustus 2020;
  - 1 (satu) Exemplar Data Electronic Journal Mesin CRM (Cash Recycle Machine) Bank Mandiri S1RK1KTG pada tanggal 23 Agustus 2020;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Evelyne Napitupulu, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Chrispo M. N. Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H.,M.H

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, SH

Hal 72 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 73 dari 73 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73